

SKRIPSI

EVALUASI KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN NARKOBA DI KOTA MAKASSAR



Nomor Induk Mahasiswa: 105611111821

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

**EVALUASI KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN NARKOBA DI KOTA MAKASSAR**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik (S.AP)



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Evaluasi Kinerja Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya
Pemberantasan Narkoba di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Reza Sulistiawan

Nomor Induk Mahasiswa : 105611111821

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I : Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

Pembimbing II : Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Ketua Program Studi

Politik Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara

Dr. Andi Lelur Prianto, S.I.P.,M.Si


NBM : 992797

Nurbiah Tahir, S.Sos, M.AP

NBM : 1200038

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0082/FSP/A.4-11/X/47/2025 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Makassar pada hari Sabtu, 25 Oktober 2025.



HALAMAN PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa

: Reza Sulistiawan

Nomor Induk Mahasiswa

105611111821

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.



ABSTRAK

Reza Sulistiawan, Dr. Nur Wahid, S. Sos., M.Si, Nurbiah Tahir, S. Sos., M. AP.
Evaluasi Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pemberantasan Narkoba Di Kota Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dalam upaya pemberantasan narkoba di Kota Makassar dengan menggunakan kerangka teori evaluasi kinerja menurut Robbins (2016), yang menekankan dimensi efektivitas, efisiensi, relevansi, dan adaptabilitas organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNNP Sulawesi Selatan telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam hal efektivitas pelaksanaan program, terutama dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi. Namun, masih terdapat tantangan dalam aspek efisiensi, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Relevansi program dengan kebutuhan masyarakat dinilai tinggi, namun adaptabilitas terhadap dinamika penyalahgunaan narkoba masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam inovasi pendekatan penanganan kasus. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi lintas sektor, pelatihan sumber daya manusia yang berkelanjutan, serta penguatan strategi berbasis data sebagai upaya optimalisasi pemberantasan narkoba di tingkat provinsi dan kota.

Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja, BNNP Sulawesi Selatan, Pemberantasan Narkoba.

ABSTRACT

Reza Sulistiawan, Dr. Nur Wahid, S. Sos., M.Si, Nurbiah Tahir, S. Sos., M.A.P. Performance Evaluation of the National Narcotics Board of South Sulawesi Province in the Effort to Eradicate Drugs in Makassar City.

This study aims to evaluate the performance of the National Narcotics Board of South Sulawesi Province (BNNP) in its efforts to combat drug abuse in Makassar City, using the performance evaluation framework by Robbins (2016), which emphasizes the dimensions of effectiveness, efficiency, relevance, and organizational adaptability. The research method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The results indicate that BNNP South Sulawesi has demonstrated a fairly good level of performance in terms of program effectiveness, particularly in outreach and awareness activities. However, challenges remain in the efficiency aspect, especially related to limited human resources and budget constraints. The relevance of the programs to community needs is rated high, but adaptability to the dynamics of drug abuse still requires improvement, particularly in terms of innovative approaches to case handling. This study recommends enhancing cross-sectoral coordination, continuous human resource training, and strengthening data-driven strategies as efforts to optimize drug eradication at the provincial and city levels.

Keywords: Evaluation, performance, BNNP South Sulawesi, drug eradication.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahwatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan iman, memberi petunjuk pada kita menuju keagungan syariat-Nya, memberikan kebahagiaan kepada kita dengan mengikuti rasul-Nya yang paling mulia. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata tanpa sekutu bagi-Nya, baik dalam uluhiyah-Nya, rububiyah-Nya, nama dan sifat-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusanNya. Ya Allah berikanlah rahmat, keselamatan, dan barokah kepada Junjungan kami Muhammad serta keluarga dan sahabatnya semuanya, Sehingga Dalam hal ini penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang dimana berjudul “Evaluasi Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Upaya Pemberantasan Narkoba di Kota Makassar” yang di mana dapat terselesaikan guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan jenjang perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan segala rasa syukur dan rasa hormat, saya sebagai penulis mengucapkan banyak- banyak terima kasih kepada Dosen pembimbing I Ayahanda Dr. Nur Wahid, S.Sos, M.Si. dan Pembimbing II Ibunda Nurbiah Tahir, S.Sos, M.AP. Atas segala kesabaran dalam membimbing, mengarahkan, serta ilmu yang bermanfaat untuk penulis dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Bentuk syukur kepada Bapak/Ibu atas kehadiran, perhatian, dan

meluangkan waktu dalam memberikan masukan yang konstruktif serta dorongan semangat yang tiada henti sehingga menjadi motivasi besar bagi saya untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang di salurkan menjadi amalan yang berkah dan di balasan dengan baik oleh Allah SWT.

Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih yang setulus dan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, teruntuk kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nahda, ST, MT, IPU. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar 2024-2028 beserta jajarannya.
2. Ayahanda Dr. Andi Luhur Prianto, S. IP., M. Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makakassar beserta Jajarannya.
3. Ibunda Nurbiah Tahir, S. Sos., M. AP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ayahanda Rusliadi, S. Sos., M. AP selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Seluruh Staf fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Jajaran Dosen Program studi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan peluang serta arahan proses penelitian sehingga dapat menjadi pengalaman serta pengetahuan bagi penulis.
5. Seluruh Pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang telah membantu memberikan data dan informasi terkait penelitian ini.
6. Untuk diri ku sendiri, akhirnya kau sudah sampai di titik ini. Bukan berarti

kau selalu kuat, Tapi kau memilih untuk terus berjalan, meskipun langkahnya tidak sama dengan kebanyakan orang, Terima kasih sudah bertahan. Semua perjuangan ini bukan tentang membuktikan pada siapa-siapa, tapi tentang menyadari bahwa kamu bisa, dan kamu layak. Kau telah melewati begitu banyak hari di mana satu-satunya hal yang kau punya hanyalah keyakinan kecil bahwa semua ini ada maknanya, maka biarlah tulisan ini menjadi saksi bahwa Reza Sulistiawan pernah berjuang, dengan caranya sendiri. Terima Kasih Untuk diriku.

7. Untuk kedua orang tua saya Bapak Sukman dan Ibu Andi Lija, Langkahku tidak akan pernah terwujud tanpa doa, dukungan, dan cinta yang tiada henti dari dua manusia terhebat dalam hidup saya. Terima kasih yang tidak akan pernah cukup saya ucapkan untuk setiap keringat yang kalian teteskan, setiap doa yang kalian panjatkan dalam diam, dan setiap pengorbanan yang tak pernah kalian ungkit. Kalian adalah alasan saya berdiri sejauh ini, kalian adalah rumah dalam segala arti, dan kalian adalah motivasi terbesar dalam setiap langkah perjuangan ini. Pak, terima kasih atas kerja kerasmu yang tanpa lelah, yang bahkan sering kali tidak sempat kau ceritakan. Ummi, terima kasih atas doamu yang selalu mendahului langkahku, bahkan sebelum aku menyadarinya. Terima kasih atas pengorbanan, kesabaran, dan cinta yang telah kalian berikan. Semoga hasil dari usaha ini dapat menjadi kebanggaan bagi kalian, dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang.
8. Keluarga saya tercinta terkhususnya, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih dan segala rasa sayangnya, saya menyampaikan apresiasi yang

mendalam kepada keluarga atas dukungan, doa, dan semangat yang tak pernah putus. Kehadiran dan perhatian dari keluarga memberikan kekuatan dan kenyamanan yang berarti dalam perjalanan ini.

9. Keluarga besar HUMANIERA Fisip Unismuh Makassar sebagai keluarga kedua dari perjalanku, Terima Kasih banyak atas semuanya, kau adalah tempat di mana langkah-langkah kecil saya tumbuh menjadi pijakan yang kuat, tempat di mana ide-ide bertebaran seperti bintang yang memberi arah, dan tempat di mana ilmu bukan sekadar pelajaran, tetapi menjadi cahaya yang membentuk makna, Setiap sudutnya menyimpan kenangan, setiap pertemuannya melahirkan makna, dan setiap perjalannya membentuk jati diri saya hari ini.
10. Rekan-rekan kepengurusan periode 2024-2025 ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan dukungan yang begitu berarti sepanjang proses ini, begitu banyak pengalaman, suka maupun duka dalam setiap momennya, Kalian bukan hanya rekan dalam organisasi, tetapi juga bagian dari perjalanan penuh makna yang akan selalu saya kenang.
11. Kepada teman teman seperjuangan saya di Markicabs, Andi Rafli, Andi Ahmad Sapei, Muhammad Agus Nursyahid, Muh Aras Ardian Jaya, Iqrar Shabri, Muhammad Fitra, Saiful Asra, Aidil, Anjas, Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada kalian semua. Dalam setiap langkah, kalian adalah semangat yang tak pernah padam tempat saya berbagi lelah, tawa, dan keyakinan bahwa kita bisa melewati semuanya bersama. Markicabs bukan

hanya nama, tapi cerita. Tentang perjuangan, kebersamaan, dan makna solidaritas yang tak tergantikan.

12. Ucapan Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada seseorang yang bernama Riesta. Terima kasih atas doa, dukungan, dan pengertian selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu menjadi sumber semangat dan ketenangan bagi penulis, Terimakasih telah percaya dan selalu ada, meskipun dalam jarak dan waktu yang tidak selalu mudah.
13. Kepada Kelas IAN C terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan selama penulis menyelesaikan pendidikan.
14. Kepada Masyarakat yang telah berkontribusi selama Penulis proses penelitian di lapangan.
15. Serta seluruh stakholder yang terlibat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Konsep dan Teori	10
C. Kerang Pikir.....	30
D. Fokus Penelitian.....	32
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian	35
C. Sumber Data Sumber	36
D. Informan Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Pengabsahan Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	42

B.	Hasil Penelitian	50
C.	Pembahasan Penelitian	92
BAB V PENUTUP.....		106
A.	Kesimpulan	106
B.	Saran	108
DAFTAR PUSTAKA		109



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3. 1 Informan penelitian	37
Tabel 4. 1 Kasus Penyalahgunaan Narkoba.....	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir	32
Gambar 4. 1 Struktural BNN Provinsi Sulawesi Selatan	47
Gambar 4. 2 Indeks Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” Se-SulSel..	54
Gambar 4. 3 Senam Sehat Anti Narkoba	55
Gambar 4. 4 Realisasi anggaran BNNP Sulsel tahun 2020-2024.....	63
Gambar 4. 5 Pemusnahan Barang Bukti Narkoba.....	85



BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keberadaan narkotika telah ada sejak zaman prasejarah, awalnya digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit atau obat bius. Namun, seiring waktu, penggunaannya berkembang dan beralih fungsi. Pada awal tahun 1970, penyalahgunaan narkotika semakin sering terjadi di masyarakat, dengan ragam jenis narkotika yang beredar semakin banyak. Narkotika yang digunakan secara proporsional, sesuai dengan pemanfaatannya untuk kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penggunaan narkotika sebaliknya jika untuk maksud-maksud tertentu diluar daripada ilmu pengetahuan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Fithri 2020).


Narkotika meliputi bahan kimia yang berasal dari tumbuhan serta bahan sintetik atau semi sintetik. Biasanya digunakan untuk mengatasi gangguan medis, obat-obatan tersebut berpotensi mengubah kesadaran, mengganggu pengalaman sensorik, dan menyebabkan kecanduan (Mintawati dan Budiman 2021). Obat psikotropika, narkotika, dan bahan kimia adiktif lainnya semuanya termasuk dalam kata narkotika. Adapun yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat, baik sintetik maupun yang berasal dari

tumbuhan, yang mempunyai kemampuan menyebabkan penurunan kesadaran, halusinasi, dan peninggian sensasi (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009). Kecanduan obat-obatan tersebut mungkin timbul karena penggunaannya yang berlebihan (Ananda Muhamad Tri Utama 2022). Penyalahgunaan narkoba pada tahun 2022 tercatat 44.983 orang, meningkat menjadi 50.291 orang pada tahun 2023, dan hingga November 2024 mencapai 53.672 orang (Rifaldi and Hardiyanto 2024). Melihat perkembangan penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat di Indonesia Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan upaya Indonesia Negeri Bebas Narkotika (Maleakhi Shinyoto Hidayat 2021).



Masalah narkoba di Indonesia, khususnya di Kota Makassar, semakin menjadi perhatian serius seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna dan peredaran narkotika yang semakin luas. Kota Makassar, yang merupakan pusat perdagangan dan transportasi di Indonesia Timur, memiliki kerawanan tersendiri dalam hal penyalahgunaan narkoba. Sebagai kota besar dengan berbagai lapisan sosial, Makassar menghadapi tantangan berat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, baik di kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja, maupun masyarakat umum. Fenomena ini mempengaruhi segala sektor, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak dari penyalahgunaan narkoba

juga sangat merugikan, mulai dari meningkatnya angka kriminalitas, gangguan kesehatan, hingga penurunan produktivitas sosial dan ekonomi (Nezha 2014). Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Makassar menjadi salah satu wilayah dengan tingkat peredaran narkoba yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan laporan akhir tahun 2024, Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Makassar, masuk dalam peringkat lima besar daerah darurat narkotika di Indonesia. Situasi ini mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus meningkatkan intensitas dan efektivitas dalam upaya pemberantasan narkoba.



Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan narkoba di Makassar. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan pemberantasan narkoba di seluruh Indonesia, BNN berusaha menjalankan strategi yang dapat menanggulangi peredaran narkoba serta mencegah semakin banyaknya korban penyalahgunaan narkoba. Di Makassar, BNN tidak hanya berfokus pada operasi pemberantasan, tetapi juga menekankan pada pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Semua strategi tersebut saling berkesinambungan dan dirancang untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba dan mengurangi dampak buruk penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat (Dandi, 2022).

Salah satu aspek penting dalam strategi BNN di Makassar adalah pendekatan berbasis pencegahan yang melibatkan edukasi kepada berbagai

kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Program-program penyuluhan dilakukan di sekolah-sekolah, kampus, dan komunitas untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba. Hal ini penting karena banyak pengguna narkoba pertama kali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba pada usia yang sangat muda. Dengan memberi pemahaman yang lebih dalam tentang dampak buruk narkoba dan cara-cara untuk menanggulanginya, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan terhindar dari peredaran narkoba (Dakwah et al., n.d.). Selain itu, BNN juga memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, untuk melakukan tindakan tegas terhadap jaringan peredaran narkoba yang ada di Makassar. Melalui operasi-operasi besar yang menyasar sindikat narkoba, BNN berupaya mengurangi peredaran narkoba di pasar gelap serta memberikan efek jera bagi para pelaku. Tindakan tegas ini juga perlu didukung dengan penguatan kapasitas penegakan hukum agar pelaku peredaran narkoba dapat diberat dengan hukuman yang setimpal.

Mengingat peran BNN Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar sangat krusial, tidak hanya dalam aspek penindakan terhadap jaringan pengedar dan pengguna, tetapi juga dalam pencegahan, rehabilitasi, serta edukasi masyarakat. Melalui kerja sama lintas sektor, sosialisasi di lingkungan pendidikan, serta program rehabilitasi yang humanis, BNN berusaha menyentuh berbagai lapisan masyarakat secara komprehensif. Namun, seiring dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi seperti jaringan peredaran lintas provinsi, metode distribusi yang makin

canggih, serta keterlibatan oknum dari berbagai institusi maka perlu dilakukan evaluasi kinerja terhadap BNN secara berkala dan menyeluruh. Evaluasi ini penting tidak hanya untuk mengukur efektivitas program yang telah dijalankan, tetapi juga sebagai dasar untuk merumuskan strategi baru yang lebih adaptif dan responsif terhadap situasi terkini. Melalui evaluasi, dapat diketahui sejauh mana program-program BNN telah memberikan dampak nyata, baik dari sisi penurunan angka pengguna narkoba maupun peningkatan kesadaran masyarakat. Evaluasi juga menjadi alat untuk menilai kekuatan koordinasi antar lembaga, transparansi anggaran, serta keberhasilan pendekatan rehabilitatif dalam membina korban penyalahgunaan. Lebih jauh lagi, evaluasi kinerja juga menjadi bentuk pertanggungjawaban publik yang penting, agar masyarakat Kota Makassar tetap percaya dan mendukung langkah-langkah pemberantasan narkoba.

Dengan keterlibatan aktif masyarakat, institusi pendidikan, tokoh agama, dan media, upaya ini dapat menjadi gerakan kolektif yang kuat. Oleh karena itu, keberadaan BNN bukan hanya penting, tetapi mendasar bagi upaya menyelamatkan masa depan Kota Makassar dari bahaya laten narkoba. Dan agar peran strategis ini berjalan optimal, evaluasi kinerja harus menjadi bagian tak terpisahkan dari siklus kerja BNN, sebagai jembatan menuju peningkatan layanan, efektivitas, dan kepercayaan publik. Melihat betapa krusialnya peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dengan kondisi masyarakat Kota Makassar dalam peredaran narkoba maka peneliti berkeinginan untuk meneliti **“Evaluasi Kinerja Badan Narkotika**

Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pemberantasan Narkoba Di Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah utama yang akan menjadi fokus penelitian ialah:

Bagaimana Evaluasi Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pemberantasan Narkoba di Kota Makassar berdasarkan teori evaluasi kinerja Robbins (2016) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

untuk mengetahui Evaluasi Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pemberantasan Narkoba di Kota Makassar berdasarkan teori evaluasi kinerja Robbins (2016).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebijakan publik dan pemberantasan narkoba.
2. Penelitian ini dapat membantu dalam memperkuat sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan

masyarakat, dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan tema yang di teliti, kemudian menjadi acuan atau referensi pendukung serta menjadi pembanding dengan penelitian penulis. Penelitian terdahulu menjadi referensi bagi penelitian baru, memebantu peneliti memperkuat argumen, memilih metode yang tepat, dan mengembangkan penelitian berdasarkan penemuan yang telah ada. Adapun Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ista Dewa Mahendra, I Dewa Ayu Putri Wirantari, Komang Adi Sastra Wijaya (Mahendra et al., 2024)	Kinerja Badan Narkotika Nasional dalam Upaya pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkotika di Kota Denpasar	Hasil dari penelitian ini menunjukkan Produktivitas dari Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam hal produktivitas masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Dalam hal kualitas layanan Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar masih belum juga dikatakan optimal karena kurangnya sumber daya manusia sebagai penggerak program, selanjutnya adalah indikator responsivitas

			<p>yang dimana Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar sudah menjalankan kewajiban dengan cukup baik namun masih harus ditingkatkan. Indikator responsibilitas sudah berjalan cukup baik karena selama menjalankan program, Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar bekerja sesuai SOP yang berlaku. Kemudian indikator akuntabilitas yang dikatakan sudah berjalan dengan baik yang dimana hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang rutin di buat.</p>
2.	Zia Hayu Pantari, Heryani Agustina, Moh.Taufik Hidayat (2020)	<p>Kinerja Badan Narkotika Nasional dalam Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Cirebon.</p>	<p>Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon merupakan institusi yang berwenang dalam hal mengedukasi tentang bahaya Narkoba yang berkaitan dengan masyarakat, termasuk salah satunya adalah program pencegahan. Bentuk program pencegahan penyalahgunaan Narkoba adalah melakukan diseminasi informasi dan advokasi Pencegahan</p>

			Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Peningkatan peran serta masyarakat dibidang P4GN di wilayah Kota Cirebon. Dalam rangka menangani masalah-masalah, seperti waktu, masyarakat, jarak, alat dan prasarana dalam pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan Narkoba.	
3.	Frita Pebriani, Hayu D (Pebriani & D, 2016)	Ayu Ida D	Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dki Jakarta.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta masih ditemui banyak kekurangan, seperti kurangnya anggaran dan kurangnya sumber daya manusia.

Sumber: diakses melalui google scholar.com

Penelitian pertama oleh Mahendra et al., 2024 mengevaluasi kinerja BNN dalam rehabilitasi sosial pengguna narkotika di Kota Denpasar, dengan fokus pada indikator seperti produktivitas dan akuntabilitas, namun terbatas pada bidang rehabilitasi. Penelitian kedua oleh Pantari, Agustina, dan Hidayat (2020) membahas kinerja BNN Kota Cirebon dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, tanpa mencakup aspek penindakan atau rehabilitasi. Sementara itu, penelitian Pebriani & D, 2016 menyoroti kinerja kelembagaan BNN Provinsi DKI Jakarta, terutama hambatan seperti anggaran dan sumber daya manusia. Ketiga penelitian tersebut memiliki fokus dan konteks yang berbeda. Berbeda

dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengevaluasi efektivitas kerja BNN secara menyeluruh dalam menghadapi kompleksitas persoalan narkoba di kota dengan tingkat peredaran narkoba yang tinggi dan tantangan sosial serta geografis.

B. Konsep dan Teori

1. Konsep Evaluasi Kinerja

Evaluasi adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data guna menilai suatu program, kebijakan, atau kegiatan. Evaluasi adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturanaturan yang sudah ditentukan (Brasa, 2019). Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk menilai efektivitas suatu program dalam mencapai tujuannya, sehingga dapat diketahui apakah hasil yang diinginkan sesuai dengan yang direncanakan (Abdullah 2014). Selain itu, evaluasi berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, memberikan informasi yang diperlukan untuk menentukan apakah program perlu dimodifikasi, dilanjutkan, atau dihentikan (Hidayaturrahman et al. 2020). Proses ini juga penting untuk perbaikan berkelanjutan, karena dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu program, yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Di sisi lain, evaluasi memastikan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, memungkinkan mereka untuk melihat penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai. Hasil evaluasi difungsikan sebagai pengambilan

keputusan untuk kegiatan lanjutan dalam rangka mencapai keefektifan tujuan. Untuk itu, evaluasi secara konsepsi didefinisikan sebagai proses sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data (informasi) untuk mengetahui sejauh mana seseorang telah mencapai tujuan yang ditetapkan (Brasa, 2019).

Secara umum, evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu program, kebijakan, atau lembaga telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat, serta sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.

Dalam konteks organisasi publik seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), evaluasi kinerja menjadi sangat penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti dalam pemberantasan narkoba.

a. Tujuan Evaluasi

Evaluasi pada dasarnya adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi tentang suatu program, kebijakan, atau kegiatan. Adapun tujuan evaluasi yaitu sebagai berikut :

1. Menilai Kinerja, untuk mengetahui sejauh mana suatu program atau kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengambilan Keputusan, Memberikan informasi yang di perlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai perbaikan atau pengembangan program.
3. Akuntabilitas, Menyediakan bukti yang di perlukan untuk mempertanggung jawabkan pengunaan sumber daya dan hasil yang di capai.
4. Perbaikan Berkelanjutan, Mengidentifikasi area yang perlu di perbaiki untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.

b. Prinsip Evaluasi

Prinsip-prinsip evaluasi sangat penting untuk memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan secara efektif dan memberikan hasil yang bermanfaat. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam evaluasi :

1. Objektivitas, Evaluasi harus dilakukan secara objektif, tanpa bias atau pengaruh subjektif. data dan informasi yang digunakan harus dapat diukur dan diverifikasi.
2. Transparansi, Proses evaluasi harus jelas dan terbuka, sehingga semua pihak yang terlibat memahami metode, kriteria, dan hasil evaluasi. Ini juga mencakup keterbukaan dalam pelaporan hasil.
3. Partisipasi, Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk peserta program, staf, dan pihak terkait lainnya, dalam proses evaluasi untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan meningkatkan akseptabilitas hasil.
4. Keterukuran, Kinerja dan hasil harus diukur dengan indikator yang jelas

dan terukur, sehingga hasil evaluasi dapat dianalisis dan dibandingkan secara efektif.

5. Relevansi, Evaluasi harus relevan dengan tujuan organisasi dan konteks di mana evaluasi dilakukan. Ini memastikan bahwa evaluasi memberikan informasi yang berguna.
6. Konsistensi, Evaluasi harus relevan dengan tujuan organisasi dan konteks di mana evaluasi dilakukan. Ini memastikan bahwa evaluasi memberikan informasi yang berguna.
7. Berbasis Data, Evaluasi harus didasarkan pada data yang akurat dan relevan, bukan hanya pada asumsi atau pendapat pribadi. Ini membantu memastikan bahwa hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan.
8. Fleksibilitas, evaluasi harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebutuhan organisasi. Ini memungkinkan evaluasi untuk tetap relevan dan bermanfaat.
9. Tindak Lanjut, Hasil evaluasi harus diikuti dengan tindakan nyata untuk memperbaiki kinerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tindak lanjut yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa evaluasi memberikan dampak positif.
10. Keterlibatan Stakholder, Melibatkan pemangku kepentingan dalam setiap tahap evaluasi, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, untuk memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan mereka diperhitungkan.

c. Indikator Evaluasi Kinerja (Robbins,2016)

Merupakan suatu proses sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk menilai dan mengevaluasi sejauh mana seorang karyawan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan tidak hanya untuk menilai hasil kerja, tetapi juga untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada karyawan, sehingga mereka dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam kinerjanya. Robbins menekankan bahwa evaluasi kinerja memiliki fungsi strategis dalam organisasi, baik dari sisi administratif seperti penentuan promosi, kompensasi, dan pemutusan hubungan kerja, maupun dari sisi pengembangan karyawan melalui identifikasi kebutuhan pelatihan dan pembinaan lebih lanjut. Evaluasi kinerja yang baik menurut Robbins harus dilakukan secara objektif, adil, dan transparan. Penilaian kinerja harus relevan dengan pekerjaan yang dilakukan dan bebas dari bias, serta dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Robbins juga menjelaskan bahwa evaluasi kinerja yang efektif akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi, karena dapat menyelaraskan kinerja individu dengan visi dan strategi organisasi secara keseluruhan. Adapun penjelasan mengenai indikator evaluasi kinerja menurut Robbins (2016) yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas

Kualitas kerja merupakan salah satu aspek fundamental dalam evaluasi kinerja karyawan di berbagai organisasi, termasuk di sektor publik dan swasta. Organisasi yang secara aktif mengevaluasi dan meningkatkan kualitas kerja karyawan tidak hanya akan mendapatkan

manfaat dalam hal produktivitas, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif. Kualitas kerja mengacu pada seberapa baik hasil kerja seorang karyawan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Evaluasi kualitas kerja tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang dilalui untuk mencapai hasil tersebut. Kualitas kerja adalah elemen kunci dalam evaluasi kinerja yang dapat mempengaruhi keseluruhan efektivitas organisasi. Evaluasi yang komprehensif terhadap kualitas kerja akan membantu organisasi dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan strategi pengembangan karyawan yang lebih baik.

2. Kuantitas

Kuantitas dalam evaluasi kinerja adalah elemen penting yang memberikan gambaran tentang produktivitas dan efisiensi karyawan. Evaluasi yang komprehensif terhadap kuantitas kerja akan membantu organisasi dalam mengidentifikasi karyawan yang berkinerja tinggi dan merumuskan strategi pengembangan yang lebih baik. Kuantitas sering kali diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan, sehingga memungkinkan organisasi untuk menilai seberapa baik karyawan mencapai sasaran tersebut. Meskipun kuantitas penting untuk menilai produktivitas, perlu diingat bahwa kualitas juga harus diperhatikan. Karyawan yang menghasilkan banyak pekerjaan tetapi dengan kualitas rendah tidak memberikan nilai tambah yang diharapkan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja yang efektif harus mempertimbangkan keseimbangan

antara kuantitas dan kualitas untuk memastikan hasil yang optimal bagi organisasi.

3. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu dalam evaluasi kinerja merujuk pada kemampuan seorang karyawan untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Aspek ini sangat penting karena banyak pekerjaan dan proyek bergantung pada jadwal yang ketat, dan keterlambatan dalam penyelesaian tugas dapat berdampak negatif pada keseluruhan kinerja tim atau organisasi. Ketepatan waktu mencakup tidak hanya penyelesaian tugas tepat waktu, tetapi juga kemampuan untuk merencanakan dan mengelola waktu dengan efektif. Karyawan yang menunjukkan ketepatan waktu yang baik biasanya memiliki keterampilan manajemen waktu yang kuat, mampu mengatur prioritas, dan dapat mengantisipasi potensi hambatan yang mungkin mengganggu penyelesaian tugas.

4. Efektivitas

Efektivitas dalam evaluasi kinerja mengacu pada sejauh mana proses penilaian kinerja mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi secara optimal. Evaluasi kinerja yang efektif tidak hanya mampu menilai hasil kerja karyawan secara objektif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan individu dan

pencapaian tujuan organisasi.

Robbins (2016) menekankan bahwa efektivitas evaluasi kinerja sangat bergantung pada kejelasan kriteria penilaian, keandalan metode yang digunakan, serta keadilan dalam proses pelaksanaannya. Evaluasi yang efektif akan memberikan umpan balik yang konstruktif, meningkatkan motivasi kerja, serta mendorong peningkatan produktivitas karyawan. Selain itu, efektivitas juga terlihat dari bagaimana hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial, seperti promosi, pelatihan, atau perbaikan sistem kerja. Proses evaluasi yang dilakukan secara transparan, melibatkan komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan, serta dilakukan secara konsisten akan meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap sistem tersebut. Dengan demikian, efektivitas dalam evaluasi kinerja merupakan faktor kunci dalam menciptakan sistem manajemen kinerja yang berhasil dan berkelanjutan.

d. Maksud dan Tujuan Evaluasi

Kinerja (*performance*) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara ilegal, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral dan etika (Sedarmayanti 2009). Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi

(Moheriono, 2012).

Kinerja kerja adalah hasil atau capaian yang diperoleh seseorang, kelompok, atau organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja mencerminkan seberapa efektif dan efisien suatu pekerjaan dilakukan, dilihat dari aspek seperti produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, dan tanggung jawab. Kinerja adalah ukuran sejauh mana individu, kelompok, atau organisasi berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bagi individu, kinerja kerja menjadi indikator penting dalam penilaian prestasi dan dapat berpengaruh pada kesempatan untuk mendapatkan promosi, penghargaan, atau insentif lainnya. Sementara itu, bagi organisasi atau perusahaan, evaluasi kinerja kerja berfungsi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, merencanakan strategi pengembangan sumber daya manusia, serta memastikan bahwa visi dan misi organisasi tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, kinerja kerja adalah elemen kunci dalam mencapai tujuan organisasi, dan investasi dalam pengembangan karyawan serta evaluasi kinerja yang efektif akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi. Dengan demikian, kinerja kerja tidak hanya berfungsi sebagai ukuran keberhasilan individu atau kelompok dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga sebagai dasar untuk perbaikan, pengembangan, dan

pencapaian tujuan jangka panjang organisasi.

e. Narkoba

Narkoba, singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang, merujuk pada berbagai zat yang dapat memengaruhi fungsi sistem saraf pusat dan mengubah kondisi mental serta perilaku seseorang. Jenis-jenis narkoba sangat bervariasi, mulai dari zat yang berasal dari tanaman, seperti ganja, hingga sintetik, seperti metamfetamin dan ekstasi. Penggunaan narkoba sering kali dimulai dari rasa ingin tahu, tekanan teman sebaya, atau sebagai pelarian dari masalah yang dihadapi. Banyak orang yang terjebak dalam jaring ketergantungan tanpa menyadari dampak jangka panjang yang akan mereka alami (Rilanda 2016).

Ketika seseorang menggunakan narkoba, mereka tidak hanya merasakan euphoria sementara, tetapi juga berisiko mengalami berbagai efek samping yang serius. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan fisik, seperti gangguan pada organ vital, serta masalah mental, termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan kejiwaan lainnya. Selain itu, penyalahgunaan narkoba bisa berujung pada perilaku berisiko, seperti penularan penyakit menular seksual melalui hubungan seksual yang tidak aman atau penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga menciptakan masalah sosial yang lebih luas. Keluarga sering kali menjadi korban dari perilaku pengguna

narkoba, mengalami stres emosional dan finansial yang besar. Ketegangan dalam hubungan keluarga dapat meningkat, dan sering kali anggota keluarga lainnya merasa terjebak dalam siklus kecanduan yang merusak. Masyarakat pun terpengaruh melalui peningkatan angka kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, dan biaya kesehatan yang melonjak. Hal ini menciptakan beban tambahan bagi sistem kesehatan dan penegakan hukum, yang harus menangani konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba.

Pemakai Narkoba (Penyalahguna) Pemakai narkoba adalah orang yang menggunakan atau mengonsumsi narkotika tanpa hak atau melawan hukum, biasanya untuk diri sendiri adapun Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal yang Mengatur: Pasal 127 ayat (1) “Setiap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama”:

a. Golongan I → maksimal 4 tahun

b. Golongan II → maksimal 2 tahun

c. Golongan III → maksimal 1 tahun


Namun, jika terbukti sebagai korban penyalahgunaan atau pecandu yang ingin sembuh, dapat dimasukkan ke rehabilitasi medis dan sosial, bukan dipenjara.

Inti Hukuman:

Penjara: 1–4 tahun (tergantung golongan narkotika)

Alternatif: Rehabilitasi (jika terbukti sebagai pecandu/korban).

Sedangkan Pengedar narkoba adalah orang yang menjual, menyalurkan, menyalurkan kembali, menawarkan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Dasar Hukum Masih di UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal yang Mengatur: Pasal 114 ayat (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan”:



Hukuman mati, penjara seumur hidup, atau Penjara minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun dan Denda maksimal Rp 10 miliar.

Inti Hukuman:

Penjara berat: 5 tahun – seumur hidup, dan apabila seseorang pengedar sekaligus pemakai narkoba, maka hukumannya lebih berat, karena ia melakukan dua perbuatan pidana sekaligus. Dasar Hukum Masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama: Pasal 114 untuk peredaran Pasal 127 untuk penyalahgunaan (pemakaian pribadi), Dalam praktiknya, hakim akan menilai peran dominan terdakwa:

Jika terbukti lebih dominan sebagai pengedar, maka yang dikenakan adalah pasal pengedar (Pasal 114). Tapi jika juga terbukti memakai untuk diri sendiri, hal itu menjadi faktor pemberat, bukan alasan untuk meringankan.

Stigma sosial terhadap pengguna narkoba sering kali memperparah keadaan, membuat mereka merasa terasing dan kesulitan untuk mendapatkan bantuan. Banyak individu yang berjuang dengan kecanduan merasa malu dan takut untuk mencari dukungan, sehingga memperburuk kondisi mereka. Stigma ini juga dapat menghalangi upaya rehabilitasi, karena masyarakat cenderung menganggap pengguna narkoba sebagai orang yang tidak layak mendapatkan kesempatan kedua.

Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba dan dampaknya, serta mengubah pandangan negatif terhadap pengguna narkoba. Pendekatan yang lebih humanis dan berbasis pada pemahaman dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan. Program rehabilitasi yang efektif, dukungan dari keluarga, dan keterlibatan masyarakat dapat menjadi kunci untuk membantu individu yang terjebak dalam kecanduan untuk kembali ke jalur yang benar.

Pencegahan dan rehabilitasi menjadi kunci untuk menangani masalah narkoba secara efektif. Program edukasi yang mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba sangat penting, terutama bagi generasi muda. Selain itu, layanan rehabilitasi yang komprehensif, termasuk dukungan psikologis dan medis, diperlukan untuk membantu mereka yang terjebak dalam kecanduan untuk pulih dan kembali ke masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan kita dapat

mengurangi prevalensi narkoba dan membangun komunitas yang lebih sehat dan lebih aman (Mulyiah. et al, 2020).

f. Badan Narkotika Nasional (BNN)

1. Pengertian Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan non- kementerian di Indonesia yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah Indonesia (Lolong, Sambiran, and Pangemanan 2020). BNN didirikan untuk membantu mengurangi dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika yang menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, ketertiban sosial, serta keselamatan bangsa. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang dibentuk untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelapnya. Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menegaskan pentingnya penanganan masalah narkoba sebagai isu nasional.

Sebagai institusi yang bertanggung jawab, BNN memiliki tugas utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pemberantasan narkoba. Dalam menjalankan tugas ini, BNN tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang komprehensif. BNN juga bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas untuk mengimplementasikan program-program yang bertujuan mengurangi angka penyalahgunaan narkoba.

Melalui kampanye sosialisasi, seminar, dan pelatihan, BNN

berusaha menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, yang merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh narkoba. Selain itu, BNN berkomitmen untuk memberikan dukungan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang ingin pulih. Program rehabilitasi yang humanis dan berbasis pada pendekatan medis dan psikologis diharapkan dapat membantu individu untuk kembali berfungsi secara sosial dan produktif. Dengan demikian, BNN tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berupaya menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan bebas dari narkoba. Melalui upaya yang terintegrasi dan kolaboratif, BNN berharap dapat mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkoba dan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari semua pihak, BNN bertekad untuk mewujudkan visi Indonesia yang bebas dari narkoba. Salah satu aspek penting dari tugas BNN adalah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional. Koordinasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam upaya pemberantasan narkoba, di mana setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas (Apriadi, n.d.). Dalam upaya pencegahan, BNN mengembangkan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba, terutama di kalangan generasi muda. Melalui kampanye edukasi, seminar, dan pelatihan, BNN berusaha menyebarluaskan informasi yang relevan agar masyarakat dapat mengenali dan menghindari risiko penyalahgunaan narkoba.

2. Sejarah Singkat Badan Narkotika Nasional (BNN)


Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya

di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.



BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor

VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk MEMISKINKAN para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (*Narco Terrorism*) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for Politic*).

3. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, tugas utama BNN adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, BNN memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran

gelap narkotika dan prekursor narkotika.

- b. Koordinasi antar lembaga mengkoordinasikan instansi pemerintah, TNI, Polri, dan pihak lainnya dalam upaya pemberantasan narkotika.
- c. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan BNN memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam kasus narkotika.
- d. Pencegahan dan rehabilitasi melaksanakan program penyuluhan, edukasi, dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.
- e. Pengawasan terhadap penggunaan narkotika dan prekursor narkotika mengawasi penggunaan bahan-bahan yang berpotensi disalahgunakan sebagai narkotika.
- f. Kerja sama internasional menjalin kerja sama dengan lembaga luar negeri untuk memerangi peredaran narkoba lintas negara.
- g. Pengembangan data dan informasi membangun sistem informasi nasional terkait narkotika dan prekursor narkotika.

4. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas BNN

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah UU utama yang mengatur seluruh aspek terkait narkotika, termasuk pencegahan, penyalahgunaan, peredaran gelap, serta rehabilitasi. Dalam Pasal 64 – Pasal 75, dijelaskan secara khusus mengenai Badan Narkotika Nasional (BNN). Beberapa poin penting dari UU No. 35 Tahun 2009
- b. Pasal 64 ayat (1) “Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk Badan Narkotika Nasional.”


- c. Pasal 70 – 75 “Menjelaskan kewenangan penyelidikan dan penyidikan oleh BNN, termasuk statusnya yang sejajar dengan lembaga penegak hukum lain (seperti Polri).
- d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Perpres ini menetapkan bahwa BNN adalah lembaga non-kementerian yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Diatur juga struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, dan wewenang BNN secara lebih teknis dan rinci.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU yang digantikan) Ini adalah undang-undang terdahulu sebelum diganti oleh UU No. 35 Tahun 2009 menjadi landasan awal dibentuknya BNN sebagai lembaga koordinasi antar instansi sebelum memiliki fungsi operasional penuh.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan landasan pemikiran dalam penelitian yang dibangun dari fakta, observasi, dan studi literatur. Dengan demikian, kerangka ini mencakup teori, argumen, atau konsep yang menjadi dasar dalam penelitian. Dalam kerangka pemikiran, variabel-variabel penelitian dijelaskan secara rinci dan relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga

dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini akan berdasar pada teori Evaluasi Kinerja menurut Robbins (2016), yang memandang evaluasi kinerja sebagai proses sistematis untuk menilai sejauh mana individu atau organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses, perilaku, dan kontribusi individu terhadap pencapaian target organisasi. Robbins menekankan bahwa evaluasi kinerja yang efektif harus dilakukan secara objektif, berkesinambungan, dan berdasarkan indikator yang terukur.

Dengan mengacu pada teori tersebut, penelitian ini berusaha mengkaji sejauh mana pelaksanaan suatu program atau kebijakan mampu mencapai sasaran yang telah ditentukan. Evaluasi kinerja menjadi penting karena memberikan gambaran nyata mengenai kekuatan maupun kelemahan dari pelaksanaan program, sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan. Kerangka pikir ini juga menekankan hubungan antara teori, variabel penelitian, dan konteks permasalahan yang diteliti, sehingga analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga memiliki landasan konseptual yang kuat. Dengan demikian, kerangka pikir dalam penelitian ini berfungsi sebagai peta konseptual yang menghubungkan teori Robbins dengan realitas lapangan, sehingga diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik evaluasi kinerja. Adapun kerangka pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi fokus penelitian dan memilih data yang memiliki fokus sama dari berbagai data yang ada. Adapun Penelitian ini akan di fokuskan kepada 4 Indikator Evaluasi Kinerja Kerja oleh Robbins (2016), yaitu Kualitas, Kuantitas, Ketepatan waktu, dan Efektivitas.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1) Kualitas

Kualitas merupakan salah satu dimensi utama dalam menilai kinerja kerja seseorang. Kualitas kerja merujuk pada sejauh mana hasil

pekerjaan yang dilakukan individu bebas dari kesalahan, dilakukan dengan cermat, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Artinya, penilaian terhadap kualitas tidak hanya melihat pada seberapa banyak atau cepat suatu pekerjaan diselesaikan, tetapi lebih menekankan pada seberapa baik pekerjaan tersebut dilakukan.

2) Kuantitas

Kuantitas kerja merujuk pada jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh seorang individu dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, fokus utama adalah pada volume atau banyaknya output kerja, bukan pada kualitas atau ketepatan pelaksanaannya. Robbins menjelaskan bahwa kuantitas menjadi indikator penting dalam menilai produktivitas seseorang, terutama dalam pekerjaan yang bersifat rutin atau berbasis target. Makin tinggi kuantitas pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, makin tinggi pula penilaian terhadap kinerja individu tersebut.

3) Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan salah satu dimensi penting dalam menilai kinerja kerja individu. Ketepatan waktu merujuk pada kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan sesuai dengan batas waktu (deadline) yang telah ditentukan. Dimensi ini menilai sejauh mana individu mampu mengatur dan memanfaatkan waktu secara efektif untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ketepatan waktu tidak hanya mencerminkan efisiensi kerja, tetapi juga

menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan manajemen waktu yang baik. Dalam lingkungan kerja profesional, keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan dapat berdampak pada proses kerja tim, pelayanan pelanggan, dan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketepatan waktu menjadi salah satu indikator yang krusial dalam mengevaluasi seberapa baik kinerja seorang.

4) Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu komponen penting dalam menilai kinerja kerja individu maupun organisasi secara keseluruhan. Efektivitas merujuk pada sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik melalui pelaksanaan tugas atau pekerjaan tertentu. Dalam konteks ini, seseorang dikatakan bekerja secara efektif apabila hasil kerjanya benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran organisasi. Robbins menekankan bahwa efektivitas bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga tentang melakukan pekerjaan yang benar dan memberikan dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, efektivitas menjadi indikator kunci dalam menilai keberhasilan kinerja, baik kinerja secara individu maupun secara tim.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan sejak tanggal 18 juni – 18 Agustus 2025.yang dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Jalan manunggal No.22, Maccini Sombala, Tamalate, Makassar.Tempat ini di pilih untuk mendapatkan informasi yang mendetail dan relevan mengenai Evaluasi Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pemberantasan Narkoba di Kota Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Secara sederhana tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis. Tujuannya adalah untuk memahami dinamika, proses, atau fenomena yang terjadi secara menyeluruh.
2. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian bersifat deskriptif, untuk mendeskripsikan dan mengkaji data yang diperoleh berupa hasil wawancara, observasi, data dokumentasi. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, karakteristik populasi, atau fenomena tertentu.

C. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dijaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia.
2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi, data, atau pandangan berdasarkan pengalaman, pemahaman, atau keterlibatan langsung mereka terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, informan memiliki peran penting karena pengetahuan mereka menjadi sumber utama data yang akan dianalisis oleh peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak terkait di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Masyarakat, serta Pelaku Penyalahgunaan Narkoba. Informan-informan yang terlibat dianggap berkompeten untuk memberikan informasi serta data yang akurat dan akuntabel mengenai masalah yang diteliti. Adapun informan-informan yang dimaksud ialah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Informan penelitian

No.	Nama Informan	Inisial	Jabatan
1.	Brigadir Jendral Pol. Drs. Budi Sajidin., M.Si.	BS	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
2.	Andi Irvan	AI	Kepala Kasi Wastahti
3.	Agung Firmansyah , M.H	AF	Plt.Kepala Kasi Intelejen
4.	Muhammad Faisal., S.E	MF	Staf Bidang Pemberantasan dan Intelejen
5.	Hidayat P , S.E	HP	Perencana Ahli Muda BNNP Sulawesi Selatan
6.	Ferdi Alimuddin	FA	Tahanan
7.	Muh Yunus	MY	Tahanan
8.	Aidil	A	Masyarakat Umum
9.	Yusran Sulistiawan	YS	Masyarakat Umum

Sumber: ditentukan oleh peneliti melalui identifikasi informan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan, Tahanan dan Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang relevan dengan penelitian. Adapun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penjelasan terkait teknik-teknik tersebut ialah sebagai berikut :

1. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh keterangan berupa informasi, data dan fakta yang akurat mengenai tentang Evaluasi Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pemberantasan Narkoba Di Kota Makassar, yang dimana untuk mengetahui kesesuaian antara keterangan informan dengan kenyataan

yang ada dilapangan.

2. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertemu langsung bertatap muka dan proses tanya-jawab kepada informan penelitian. Wawancara penelitian ini dilakukan antara peneliti dengan narasumber dengan berpatokan pada pedoman wawancara terkait Evaluasi Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pemberantasan Narkoba Di Kota Makassar dalam Upaya Pemberantasan Narkoba di Kota Makassar.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang relevan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Akram, et al. 2022) :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, ialah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Selanjutnya, peneliti menyususn

kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok- kelompok, dan pola-pola data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

melibatkan langkah- langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data (data display) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis.

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat.

G. Pengabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengabsahan data (juga disebut validitas data) adalah proses untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar, akurat, dan dapat dipercaya. Karena data kualitatif bersifat subjektif dan diperoleh dari pengalaman atau pandangan individu, maka penting untuk memastikan bahwa data tersebut valid dan tidak bias. Triangulansi

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulansi sumber, triangulansi teknik pengumpulan data dan triangulansi waktu yakni sebagai berikut:

1. Triangulansi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Triangulansi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.
3. Triangulansi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data

yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan.




BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan didirikan pada 11 April 2011 dan berkedudukan di Makassar. Sejak awal pendirian hingga kini, lembaga ini berkomitmen menjalankan visi sebagai institusi yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam upaya pencegahan serta pemberantasan narkotika di wilayah Sulawesi Selatan. Struktur organisasi BNNP Sulsel dipimpin oleh seorang Kepala eselon IIA yang dibantu empat Kepala Bidang Umum, Pencegahan & Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, serta Rehabilitasi (eselon IIIA) dalam pelaksanaan misinya. BNNP Sulsel berfokus pada penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, serta pelaksanaan pencegahan komprehensif dan penindakan profesional.



Program rehabilitasi menjadi salah satu fokus utama mereka, terbukti dari tingginya angka peserta rawat jalan 94% di antaranya adalah pengguna sabu—dari total klien yang menjalani pengobatan pada tahun 2023. Selain rehabilitasi, mereka juga giat menyelenggarakan sosialisasi bahaya narkoba bagi masyarakat, melakukan pengungkapan kasus, dan menjalin sinergi dengan berbagai instansi. Pada tahun 2022, BNNP Sulsel bersama Polri, Bea Cukai, dan lembaga terkait berhasil mengungkap dan menangani puluhan kasus, serta menyita puluhan

kilogram sabu dan ganja Melalui reformasi birokrasi, BNNP Sulsel konsisten mendorong penataan kelembagaan dengan nilai integritas, kerja cerdas, ikhlas, dan bersih dari narkoba Secara keseluruhan, BNNP Sulawesi Selatan menempuh pendekatan menyeluruh: memperkuat institusi, meningkatkan sumber daya manusia, memberdayakan masyarakat, melakukan rehabilitasi, serta penegakan hukum. Mereka bekerjasama erat dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta mitra lainnya, demi Sulawesi Selatan yang bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP Sulsel) merupakan perpanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) yang bertugas menjalankan kebijakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di wilayah Sulawesi Selatan. Lembaga ini dibentuk pada 11 April 2011 dan berkantor pusat di Jl. Manunggal No. 22, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sebagai ujung tombak dalam perang melawan narkoba di tingkat provinsi, BNNP Sulsel memiliki peran strategis dalam menekan laju peredaran gelap narkotika yang kian kompleks dan meluas.

Lembaga ini dipimpin oleh seorang kepala eselon IIA dan didukung oleh empat bidang utama, yaitu Bidang Umum, Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Pemberantasan, dan Rehabilitasi. Dari sisi penindakan, BNNP Sulsel secara aktif melakukan operasi penegakan hukum terhadap jaringan narkotika. Sepanjang tahun 2023

dan awal 2024, BNNP berhasil mengungkap puluhan kasus narkotika dengan jumlah tersangka mencapai ratusan orang. Barang bukti yang disita mencakup sabu, ganja, mefedron, dan narkotika jenis baru lainnya. Sulawesi Selatan bahkan masuk dalam lima besar daerah dengan kasus narkotika tertinggi secara nasional, yang menunjukkan tingginya tingkat kerawanan serta kompleksitas tantangan yang dihadapi di wilayah ini. Namun demikian, penindakan tidak menjadi satu-satunya pendekatan.

Di sisi lain, BNNP juga fokus pada aspek rehabilitasi dengan melayani lebih dari 1.100 klien pada tahun 2024, baik melalui rawat jalan, rawat inap, maupun program pascarehabilitasi. Mayoritas klien adalah pengguna sabu, diikuti oleh pengguna ganja, tembakau sintetis, benzodiazepin, dan zat psikoaktif lainnya. Selain itu, BNNP Sulsel aktif menjalin kerja sama lintas sektor untuk memperkuat program P4GN. Melalui program strategis “Sulsel Bersinar” (Bersih Narkoba), BNNP berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum. Upaya ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan sinergi menyeluruh dari seluruh elemen masyarakat. BNNP juga menggandeng Tim Penggerak PKK Sulsel dalam edukasi anti-narkoba di lingkungan keluarga dan sekolah.

Di lingkungan pendidikan tinggi, mereka menjalin MoU dengan kampus seperti Politeknik Pariwisata Makassar guna menciptakan

kampus bersih narkoba. BNNP juga rutin melakukan tes urine di institusi pemerintahan sebagai bentuk deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkotika.


Dalam kerangka reformasi birokrasi, BNNP Sulsel aktif mengikuti monitoring dan evaluasi dari Kementerian PAN-RB untuk memperkuat tata kelola organisasi. Mereka menerapkan nilai-nilai integritas, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Komitmen ini menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalitas lembaga dan membangun kepercayaan publik. Melalui pendekatan kelembagaan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik, BNNP Sulsel terus memperkuat posisinya sebagai institusi yang responsif, adaptif, dan kredibel dalam menangani permasalahan narkotika secara komprehensif.

Dengan segala bentuk sinergi, penindakan tegas, rehabilitasi menyeluruh, serta pendekatan humanis, BNNP Sulsel terus berkomitmen menjadikan provinsi ini lebih aman, sehat, dan produktif tanpa ancaman narkoba. Ke depan, tantangan yang dihadapi tentu tidak semakin ringan, namun dengan dukungan dari berbagai pihak dan penguatan kelembagaan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel diharapkan mampu menjadi motor utama dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkotika.

2. Visi Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan


- a. Visi : menjadi institusi profesional, tangguh, dan terpercaya dalam upaya mewujudkan Sulawesi Selatan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- b. Misi : meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, pelaksanaan pencegahan secara menyeluruh, pemberantasan berbasis intelijen, dan pemulihan korban penyalahgunaan narkoba melalui layanan rehabilitasi.

3. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan



Struktur organisasi adalah suatu kerangka atau susunan yang menggambarkan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hubungan kerja antarbagian dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur ini biasanya ditampilkan dalam bentuk bagan organisasi (organigram) yang memperlihatkan siapa berperan sebagai pimpinan, bawahan, dan bagaimana alur koordinasi maupun komunikasi berlangsung. Adapun struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Selawesi Selatan ialah sebagai berikut :

Gambar 4. 1 Struktural BNN Provinsi Sulawesi Selatan



4. Tugas Pokok, dan Fungsi

a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif.

b. Kepala Bagian Umum

Bertugas memimpin dan mengoordinasikan seluruh layanan administrasi dan dukungan operasional di lingkungan BNN Provinsi. Tugasnya meliputi perencanaan program dan anggaran, pengelolaan

kepegawaian, keuangan, persuratan, arsip, dokumentasi, serta kegiatan humas dan keprotokolan. Selain itu, Kepala Bagian Umum juga bertanggung jawab atas pengelolaan sarana dan prasarana, logistik, rumah tangga kantor, serta mendukung kerja sama kelembagaan dan penyusunan laporan kinerja.

c. Pengadministrasi Umum

Bertugas mengelola surat-menyurat, arsip, dan administrasi perkantoran seperti pencatatan dokumen, disposisi, serta pendistribusian surat. Ia juga menangani kebutuhan perlengkapan kantor, inventaris barang, serta mendukung administrasi kepegawaian dan penyusunan laporan. Selain itu, Pengadministrasi Umum membantu kelancaran kegiatan operasional dengan memastikan tertib administrasi di lingkungan kerja.

d. Pengelola Data dan Barang Milik Negara (BMN)

Mengelola sistem data, informasi, dokumentasi internal dan Mengadministrasikan, mengendalikan Barang Milik Negara (logistik, inventaris, pemeliharaan).

e. Analisis Aset Negara

Bekerja sama dengan bidang pemberantasan (Sub Unit TPPU) dan bertugas menganalisa, melacak, memetakan aset hasil kejahatan narkotika serta membantu penyitaan dalam rangka tingkat pidana pencucian uang (TPPU).

f. Bidang Rehabilitasi

Merencanakan, mengkoordinasi, serta mengawasi program rehabilitasi pengguna narkoba.

g. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)

Menjalankan dan Mengawasi strategi pencegahan narkoba dan pemberdayaan komunitas.

h. Kepala Bidang Pemberantasan

1. Merancang dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan kerja tahunan P4GN untuk pemberantasan di wilayah Provinsi.
2. Melaksanakan tindakan pemberantasan, pemutusan jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan peredaran narkoba.
3. Menyusun dan memanfaatkan intelijen teknis, taktis, operasional, dan produk intelijen sebagai dasar operasi.
4. Mengelola administrasi penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika (termasuk psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya; kecuali tembakau dan alkohol).
5. Menangani administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil kejahatan narkotika.
6. Mengawasi tahanan serta pengamanan barang bukti dari hasil penindakan narkoba.
7. Melakukan pembinaan teknis serta supervisi pemberantasan

kepada BNN Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.

8. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemberantasan sesuai program P4GN di wilayah Provinsi.

i. Kasi Intelijen

Fokus pada pengumpulan intelijen, analisis, operasi intelijen taktis dan produk intelijen.

j. Kasi Wastahti

Bertugas menjaga, menyimpan, mengawasi, dan memusnahkan barang bukti serta tahanan.

k. Kelompok Jabatan Fungsional

Bertugas mendukung operasional teknis sesuai keahlian masing masing.

l. Kelompok Jabatan Pelaksana

Melaksanakan tugas, pelaporan, analisis intelijen, dan operasi.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP Sulsel) dalam melaksanakan tugas pemberantasan narkoba di wilayah Kota Makassar. Berdasarkan studi literatur dan temuan lapangan dari berbagai sumber, diketahui bahwa BNNP Sulsel telah menjalankan tiga fungsi utama yaitu pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Dalam aspek penindakan, BNNP berhasil mengungkap puluhan

kasus peredaran narkotika setiap tahunnya, termasuk barang bukti sabu, ganja, dan narkotika jenis baru. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh terbatasnya anggaran dan jumlah personel. Pada aspek pencegahan, BNNP rutin melakukan penyuluhan ke sekolah, kampus, dan lingkungan masyarakat, meskipun partisipasi masyarakat dan peran keluarga dalam edukasi masih perlu ditingkatkan. Program rehabilitasi juga menunjukkan hasil positif, dengan ratusan pengguna narkotika menjalani rawat jalan maupun rawat inap. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa tahap pascarehabilitasi belum optimal, karena kurangnya pendampingan dan pembinaan lanjutan bagi mantan pengguna.

Selain itu, strategi sinergi lintas sektor seperti kerja sama dengan PKK, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah telah menjadi kekuatan dalam mendukung program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Namun demikian, berbagai penelitian menyoroti bahwa BNNP Sulsel masih menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan dana operasional, lemahnya koordinasi lintas instansi di lapangan, dan distribusi sumber daya manusia yang belum merata. Evaluasi secara menyeluruh menunjukkan bahwa BNNP Sulsel sudah berada pada jalur yang tepat dalam melaksanakan tugasnya, namun perlu penguatan di sektor kelembagaan, perluasan cakupan edukasi masyarakat, dan peningkatan kualitas layanan rehabilitasi berkelanjutan. Dengan strategi berbasis komunitas dan kolaborasi lintas lembaga, serta dukungan anggaran yang memadai, kinerja

BNNP Sulsel di Kota Makassar diharapkan akan semakin efektif dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

1. Kualitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Evaluasi kualitas kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi lembaga ini dalam melaksanakan tugas utamanya yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Kinerja BNN dinilai dari berbagai aspek, mulai dari penindakan hukum, kegiatan preventif dan edukatif, layanan rehabilitasi, hingga penguatan kelembagaan dan kerja sama lintas sektor. Dalam aspek penindakan, kualitas kinerja diukur dari jumlah kasus yang berhasil diungkap, volume barang bukti yang disita, serta kemampuan membongkar jaringan narkotika skala besar, bukan sekadar pengguna individu. Keberhasilan ini juga sangat ditentukan oleh koordinasi yang baik antara BNN dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polri dan Bea Cukai. Pada aspek pencegahan, evaluasi melihat sejauh mana BNNP Sulsel mampu mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba melalui sosialisasi, kampanye publik, dan program seperti Desa atau Kampus Bersinar (Bersih Narkoba). Semakin luas cakupan dan semakin kuat partisipasi masyarakat, maka semakin tinggi pula kualitas kinerja pencegahan yang dilakukan. Di sisi lain, program rehabilitasi juga menjadi tolok ukur penting. Evaluasi melihat jumlah pengguna yang berhasil direhabilitasi,

kualitas layanan medis dan psikososial, serta keberhasilan pascarehabilitasi seperti reintegrasi sosial dan pengurangan angka kekambuhan.

Kinerja kelembagaan BNNP Sulsel turut dievaluasi berdasarkan implementasi reformasi birokrasi, profesionalisme SDM, serta efektivitas anggaran. Jika seluruh aspek ini mampu dilaksanakan secara sinergis dan berkelanjutan, maka kualitas kinerja BNNP Sulsel dapat dinilai baik. Namun dalam praktiknya, BNNP Sulsel sering menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, kurangnya SDM, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga. Oleh karena itu, evaluasi kinerja menjadi penting untuk memberikan masukan strategis dalam meningkatkan efektivitas dan daya jangkau program-program BNNP Sulsel di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Jika kita melihat kinerja BNNP Sulsel dari tahun 2021-2024 mengenai Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” diwilayah provinsi dijelaskan dalam laporan 2024 BNNP Sulsel bahwa dalam hal melakukan perbandingan antara tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kinerjanya, namun untuk IKK pada tahun 2020 yaitu “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” diwilayah provinsi” tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2021, 2022 dan 2023 karena berbeda IKK. Sedangkan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dibandingkan karena IKK nya sama yaitu “Jumlah

kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” diwilayah provinsi”, maka untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2021 diberikan target 3 Kab/Kota dapat terealisasi 3 Kab/Kota dengan capaian 100% dan sedangkan pada tahun 2022 diberikan target 3 Kab/Kota dapat terealisasi 2 Kab/Kota dengan capaian menurun 66%. Sedangkan pada tahun 2023 diberikan target 3 Kab/Kota dapat terealisasi 3 Kab/Kota dengan capaian 100% demikian juga pada tahun 2024 diberikan target 3 Kab/Kota dapat terealisasi 3 Kab/Kota dengan capaian 100% . Dari jumlah perbandingan di atas maka kita melihat kualitas kinerja dari tahun 2021-2024 bahwa ada ketidak stabilan dalam melihat hasil kinerja dari BNNP Sulsel.

Gambar 4. 2 Indeks Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” Se-SulSel



Apabila melihat indeks penyalahgunaan narkoba di atas, dapat dipahami bahwa target penanganan setiap tahunnya selalu ditingkatkan sebagai upaya berkelanjutan dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba. Hal ini sejalan dengan strategi pemberantasan yang dijalankan

oleh BNNP Sulawesi Selatan melalui kolaborasi dengan masyarakat, karena keterlibatan publik menjadi faktor penting dalam mendekripsi, melaporkan, sekaligus mencegah penyebaran narkoba di berbagai lapisan sosial.

Menurut Perencana ahli muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu dengan program operasi penyalahgunaan narkoba, melakukan rehabilitasi, membentuk pelatihan pegiat anti narkoba, workshop, sosialisasi/penyuluhan tentang bahaya narkoba, tes urine seperti disekolah atau di kampus kampus dan juga di instansi instansi. Adapun uraian hasil wawancara sebagai berikut:

“Badan narkotika nasional dalam evaluasi kualitas kinerja itu melibatkan masyarakat dan bekerja sama dengan mitra transportasi Maxim Makassar kegiatan ini diisi dengan aktivitas menarik seperti senam sehat anti narkoba yang melibatkan warga CFD sekaligus memperingati hari anti narkoba (HAN).”(Wawancara 30 Juni 2025)

Gambar 4. 3 Senam Sehat Anti Narkoba



Sumber : Media Sosial Facebook BNNP SulSel

Dari gambar diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sulawesi

Selatan dalam pemaparannya memandang bahwa kegiatan evaluasi kualitas kinerja yang melibatkan masyarakat, khususnya melalui kerja sama dengan mitra transportasi Maxim Makassar, merupakan bentuk nyata dari pendekatan kolaboratif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan yang dikemas dalam format senam sehat anti narkoba di area *Car Free Day* (CFD) dalam rangka hari anti narkoba (H A N) ini tidak hanya menjadi ajang promosi hidup sehat, tetapi juga sarana efektif untuk menyampaikan pesan-pesan anti narkoba secara langsung kepada masyarakat dari berbagai kalangan.

Menurut Bidang P2M, partisipasi aktif warga dalam kegiatan ini mencerminkan pentingnya keterlibatan publik dalam menciptakan lingkungan yang sadar, peduli, dan tanggap terhadap bahaya narkotika. Dengan menggandeng pihak swasta seperti Maxim, BNNP Sulsel juga menunjukkan komitmennya dalam menjalin sinergi lintas sektor, yang dinilai penting untuk memperluas jangkauan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Oleh karena itu, kegiatan ini dipandang bukan hanya sebagai kampanye simbolik, tetapi sebagai bagian dari strategi berkelanjutan dalam membangun ketahanan sosial masyarakat terhadap ancaman narkoba.(Hidayat P, S.E ,2025).Dan menurut kepala Badan narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Brigadir Jendral Polisi. Drs. Budi Sajidin., M.Si. bahwa kinerja dalam pemberantasan narkoba ini di kelompokkan menjadi dua yakni pertama melibatkan masyarakat dalam

konteks untuk meningkatkan pemahaman mengenai menghindari penyalahgunaan narkotika yang berbahaya dan pemperbaiki pola hidup sehat, yang kedua BNNP Sulsel turun langsung dalam pemberantasan narkoba pada pengguna agar BNNP Sulsel melihat apakah tindakan yang dilakukan dapat dipulihkan kembali agar tidak melakukan penyalahgunaan tersebut.

“Jadi kami selalu mendorong agar masyarakat paham dan mengetahui begitu berbahayanya narkotika maka dari pada itu kami selalu melakukan kegiatan kegiatan yang bersifat humanis yang langsung menyentuh lapisan bawah masyarakat seperti sosialisasi, penyuluhan dan pemberantasan narkotika. Kami juga turun langsung ke lapangan dalam menindaklanjuti penyalagunaan narkotika baik itu pengamanan barang bukti, serta perlu di tindaklanjuti sebagaimana kejadian itu di lakukan” (Wawancara dengan HP 16 Juli 2025)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa memang betul dan sudah di tegaskan secara langsung bahwa BNNP Sulsel bukan hanya turun langsung dalam pemberantasan narkoba di rana pengguna tetapi BNNP Sulsel juga turun langsung dalam melibatkan masyarakat dalam pemberantasan Narkotika, dalam hal ini peneliti juga melihat bagaimana pelayanan lanjutan terhadap pengguna apabila ditindak lanjuti oleh BNNP Sulsel.

BBNP Sulsel melakukan investigasi selama 120 hari untuk menyelidikan dengan cara mengontrol, memperhatikan, serta memberikan edukasi perihal penyalahgunaan narkotika, dan memberikan kebutuhan secara manusiawi. Dan apabila 120 hari tersebut dan tahanan berhak di jatuhkan pidana maka BNNP Sulsel menyerahkan kepihak berwajib. Lebih

lanjut peneliti melakukan wawancara kepada pihak Tahanan penyalahgunaan narkoba di kantor BNNP Sulsel atas Bapak inisial (FA) ketika di tanya , Bagaimana kualitas pelayanan yang di berikan oleh petugas BNN, mengatakan bahwa:

“Pelayanannya yang di berikan kepada saya cukup baik, karena saya di perlakukan secara manusiawi, biasa juga membantu kalau ada kegiatan di kantor.”(Wawancara FA 01 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas punulis dapat menarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas BNNP Sulawesi Selatan kepada pengguna narkoba tergolong baik dan bersifat sangat manusiawi. Narapidana merasa diperlakukan dengan hormat dan penuh empati, yang menjadi hal penting dalam proses rehabilitasi dan pemulihan mental. Bukan hanya mendapatkan layanan dasar seperti konseling atau terapi, narapidana juga diberikan kesempatan untuk beraktivitas yang menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya fokus menyembuhkan dari sisi medis, tapi juga mendorong klien untuk kembali mandiri.

Selain itu, narapidana menyampaikan bahwa ia juga pernah dilibatkan dalam kegiatan kantor, seperti membantu kegiatan di BNNP. Hal ini menjadi bukti bahwa BNNP Sulsel memiliki pendekatan rehabilitasi yang holistik dan inklusif, di mana klien bukan hanya dipulihkan secara fisik dan mental, tetapi juga diperlakukan layaknya anggota komunitas. Bentuk perhatian seperti ini sangat penting karena mampu menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan semangat untuk

berubah pada diri pengguna.

Dari hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa BNNP Sulsel tidak memperlakukan pengguna narkoba sebagai pelaku kriminal semata, melainkan sebagai individu yang sedang berjuang keluar dari ketergantungan dan membutuhkan dukungan nyata. Pelayanan seperti ini tidak hanya membantu proses rehabilitasi berjalan lebih efektif, tetapi juga membuka jalan bagi proses reintegrasi sosial yang lebih lancar. Maka dapat disimpulkan bahwa BNNP Sulawesi Selatan telah memberikan pelayanan yang cukup baik, empatik, dan memberi dampak positif secara langsung bagi klien dalam proses pemulihan dari penyalahgunaan narkoba.

Untuk melihat kualitas program yang dilakukan BNNP Sulsel ada pemetaan tugas khususnya di Bidang pemeberantasan untuk menyelidiki khasus secara langsung dalam penyalahgunaan narkotika dalam melakukan penyelidikan khasus Bidang pemeberantasan pertama mendapat kan laporan langsung dari masyarakat, kedua melakukan razia secara langsung ditempat analisis intelejen. Secara langsung bahwa BNNP Sulsel menindak lanjuti pemberantasan tersebut turun langsung dan bekerja sama dengan Penegak Hukum kepolisian untuk menindak lanjuti lebih meluas penyalahgunaan yang ada di Sulawesi Selatan. Dengan informasi tersebut disampaikan langsung dari informan inisial (AF) Plt. Kepala Kasi Intelejen BNNP Sulawesi Selatan mengatakan bahwa:

“Ada beberapa program yang di jalankan di bidang pemberantasan BNNP Sulawesi selatan yaitu melakukan penyelidikan yang dilakukan dengan dua, hal yang pertama, adanya laporan masyarakat, yang kedua, adanya temuan analisis intelejen karena adanya tindak pidana penggunaan narkotika dan kami juga biasa melakukan razia di tempat hiburan malam dan pengungkapan kasus pengguna, pengedar, dan bandar.” (Wawancara bersama AF 04 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melihat program pemberantasan yang dijalankan oleh BNNP Sulawesi Selatan dilakukan secara terstruktur dan responsif terhadap kondisi di lapangan. Proses pemberantasan narkoba dimulai dari tahap penyelidikan, yang dilakukan melalui dua pendekatan utama: pertama, berdasarkan laporan dari masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya; dan kedua, dari hasil analisis intelijen yang dilakukan oleh tim BNNP sendiri. Temuan intelijen ini biasanya didasarkan pada indikasi atau bukti awal adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Selanjutnya, hasil penyelidikan tersebut ditindaklanjuti melalui operasi penindakan, seperti razia di tempat hiburan malam, penggerebekan di lokasi rawan narkoba, serta pengungkapan jaringan pengguna, pengedar, hingga bandar narkotika. Kegiatan ini menunjukkan bahwa BNNP Sulsel tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga aktif melakukan pemetaan wilayah rawan dan mengambil tindakan hukum yang tegas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program di bidang pemberantasan yang dijalankan BNNP Sulsel bersifat proaktif, berbasis

data, dan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dari strategi pemberantasan narkoba yang menyeluruh.

Melihat kualitas kinerja BNNP Sulsel secara tindakan turun langsung dan melibatkan masyarakat ternyata mempunyai keterbatasan dalam menindaklanjuti hal tersebut hal tersebut di informasikan dari informan inisial (AF):

“Kita di sini secara kuantitatif sumber daya manusia sangat sedikit dan peralatannya kami bisa di bilang kurang memadai dan harus di upgrade.” (Wawancara AF 04 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan program pemberantasan narkoba di BNNP Sulawesi Selatan terletak pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas operasional yang belum memadai.

Disebutkan bahwa jumlah personel tim operasi hanya sekitar 12 orang, yang tentu sangat terbatas jika dibandingkan dengan cakupan wilayah kerja yang luas dan intensitas kasus narkotika yang cukup tinggi di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar sebagai pusat aktivitas.

Keterbatasan jumlah petugas ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan seperti penyelidikan, penggerebekan, dan razia tidak bisa dilakukan secara maksimal atau serentak di beberapa titik rawan sekaligus Selain dari sisi SDM, BNNP Sulsel juga menghadapi kendala pada aspek peralatan operasional yang sudah kurang memadai dan membutuhkan peningkatan (upgrade).

Fasilitas seperti alat pemantauan, perlengkapan pengujian narkoba, alat komunikasi, dan kendaraan operasional memegang peran penting dalam menunjang kelancaran dan efektivitas operasi pemberantasan narkoba di lapangan. Dengan fasilitas yang memadai, proses deteksi dini, penindakan, hingga koordinasi dapat berjalan lebih cepat dan akurat.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya keterbatasan anggaran sehingga ketersediaan sarana tersebut belum ideal, misalnya jumlah kendaraan yang masih terbatas untuk menjangkau wilayah rawan, keterbatasan alat uji laboratorium cepat, maupun sistem komunikasi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Keterbatasan ini berdampak pada terhambatnya kinerja tim dalam merespons secara maksimal, sehingga efektivitas pemberantasan belum sepenuhnya tercapai.

Oleh karena itu, peningkatan alokasi anggaran dan kerja sama lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak agar ketersediaan fasilitas dapat diperkuat secara berkelanjutan demi mendukung keberhasilan program pemberantasan narkoba di Sulawesi Selatan.

Gambar 4. 4 Realisasi anggaran BNNP Sulsel tahun 2020-2024



Sumber: Lakip BNNP Sulsel Tahun 2024

Jika melihat grafik diatas anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 – 2024 sepanjang periode renstra selalu fluktuatif atau mengalami kenaikan dan penurunan hal ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah tentang kebijakan pemotongan anggaran (Automatic adjustmen) atau penghematan anggaran kementerian tetapi jika melihat dari realisasi anggaran memperlihatkan trend positif karena persentase realisasi anggaran selalu berada diatas Sembilan puluh persen bahkan mendekati 100 persen.

Meskipun BNNP Sulsel memiliki komitmen kuat dalam memberantas narkoba, namun keterbatasan jumlah petugas dan peralatan yang tidak memadai menjadi hambatan serius yang dapat mengurangi efektivitas program yang dijalankan.

Oleh karena itu, perlu ada perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan dukungan berupa penambahan personel, pelatihan, dan modernisasi sarana prasarana agar program pemberantasan narkoba di Sulawesi Selatan dapat berjalan lebih optimal

dan menyeluruh. Jika melihat kualitas dari kinerja BNNP sulsel di rananya masyarakat ternyata masih banyak yang belum paham apa tugas inti dari tindakan yang di lakukan BNNP Sulsel sebenarnya, adapun wawancara kepada masyarakat umum dengan inisial (A) menanggapi, Apakah masyarakat mudah mengakses informasi BNNP Sulsel:

“Masyarakat sebenarnya mudahji untuk mengakses informasi atau bantuan dari BNN. Karena banyak saluran resmi, seperti media sosial, atau kah datang ke kantor BNN kalau butuh konsultasi atau pengaduan. Tapi, masih banyak juga orang yang belum tahu kalau BNN itu tidak Cuma tangkap orang, tapi juga bantu penyembuhan.” (Wawancara A 06 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa secara umum akses masyarakat terhadap informasi dan bantuan dari BNNP Sulawesi Selatan tergolong mudah, karena sudah tersedia berbagai saluran resmi seperti website, media sosial, serta layanan langsung di kantor BNN. Masyarakat bisa datang kapan saja untuk berkonsultasi, melapor, atau meminta bantuan rehabilitasi tanpa harus takut diproses hukum, khususnya bagi pengguna yang ingin pulih secara sukarela.

Namun, masih ada kendala di tingkat pemahaman masyarakat, karena banyak yang belum tahu kalau BNN tidak hanya melakukan penangkapan, tetapi juga memiliki program penyembuhan dan pendampingan bagi pecandu narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses sudah terbuka, perlu ada upaya lebih dalam menyebarkan informasi secara menyeluruh, terutama ke kelompok masyarakat yang masih awam atau tinggal di wilayah yang jauh dari

pusat layanan BNN. Edukasi publik dan penghapusan stigma menjadi langkah penting agar masyarakat merasa aman dan terbuka untuk mencari bantuan.

Adapun langkah BNN Provinsi Sulsel dalam menanggapi kemunduran kinerja tiga tahun belakang ini yakni

a) Monitoring & Evaluasi (Monev) Berkala

BNNP Sulsel rutin melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi untuk capaian realisasi anggaran serta output program P4GN.

Pada tahun 2024 dilaksanakan Monitoring Evaluasi Capaian Realisasi Anggaran dan Output Triwulan III. BNN Sulsel. Untuk tahun 2023 juga dilaksanakan monev pelaksanaan anggaran dan target output hingga bulan Oktober.

BNN Sulsel

Monev ini digunakan untuk mengidentifikasi area yang belum tercapai, memperkuat koordinasi antar unit kerja, dan melakukan penyesuaian strategi agar target bisa kembali berada pada jalur yang tepat.

b) Penguatan Rehabilitasi dan Layanan IPWL

BNNP Sulsel meningkatkan fokus pada layanan rehabilitasi melalui institusi penerima wajib lapor (IPWL). Penguatan kompetensi petugas, pengelolaan data secara digital (aplikasi “Pencapor IPWL Sulsel”) agar layanan menjadi lebih terukur dan terdata.

c) Pemusnahan Barang Bukti & Ekspose Kinerja

Di akhir tahun 2024, BNNP Sulsel melakukan rilis capaian akhir tahun yang dirangkaikan dengan pemusnahan barang

bukti narkotika. Tindakan ini menandakan bahwa mereka tidak hanya fokus pada preventif/reformasi layanan tetapi juga pada sisi penegakan hukum dan penindakan sebagai “tindakan nyata”.

d) Kerjasama Lintas Sektor dan Penandatanganan MoU

BNNP Sulsel menjalin kerja sama dengan pihak swasta: contoh, dengan PT Vale Indonesia Tbk, menandatangani MoU untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan perusahaan. Melalui kerjasama seperti ini, diharapkan jangkauan pencegahan makin luas, tidak hanya di institusi pemerintah tetapi juga sektor industri, pekerja, dan keluarga.

e) Penegasan dan Penguatan Koordinasi Internal & Eksternal

Dalam rapat-monev 2025 disebutkan arahan Kepala BNNP Sulsel agar semua satuan kerja (satker) meningkatkan penyerapan anggaran, memperkuat koordinasi dengan kapolres/kasat narkoba wilayah masing-masing.

f) Pengakuan Situasi “Darurat Narkoba” dan Penyesuaian Fokus

BNNP Sulsel menyatakan bahwa wilayah Sulawesi Selatan masuk dalam “peringkat 5 darurat narkotika” di Indonesia pada 2024.

2. Evaluasi Kuantitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Evaluasi kuantitas kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan penilaian terhadap jumlah atau volume kegiatan yang telah dilakukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama dalam upaya pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba. Penilaian ini mencakup berbagai indikator seperti jumlah kasus yang berhasil diungkap, jumlah pelaku

yang ditangkap (baik pengguna, pengedar, maupun bandar), serta jumlah barang bukti narkotika yang berhasil disita.

Selain itu, aspek kuantitatif juga terlihat dari seberapa sering BNN melakukan razia di tempat-tempat rawan narkoba, jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi atau penyuluhan, jumlah peserta program rehabilitasi, serta jumlah desa atau kelurahan bersinar (bersih narkoba) yang telah dibentuk dan dibina.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan terkait evaluasi kuantitas kinerja badan narkotika nasional provinsi Sulawesi Selatan menurut Staf penyidik Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu dengan melakukan Pemberantasan Narkoba, memberikan pelayanan, menjalin kerja sama dengan ormas. Selain itu, BNNP juga memberikan laporan mengenai kasus narkoba untuk memperkuat evaluasi kuantitas kinerja.

Tabel 4. 1 Kasus Penyalahgunaan Narkoba

No	Tahun	Laki Laki	Perempuan	Jumlah Kasus
1.	2022	24	3	27 orang
2.	2023	34	2	36 orang
3.	2024	43	5	48 orang
4.	2025	30	9	39 Orang

Sumber : Informan BNNP SulSel

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat Penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel, jumlah kasus terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 27 kasus penyalahgunaan narkoba, yang melibatkan 24 laki- laki dan 3 perempuan.

Angka ini meningkat pada tahun 2023 menjadi 36 kasus, dengan 34 pelaku laki-laki dan 2 perempuan. Meski jumlah perempuan menurun sedikit, peningkatan jumlah pelaku laki-laki menandakan perlu adanya perhatian lebih terhadap kelompok usia produktif, terutama pria. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana tercatat 48 kasus dengan 43 pelaku laki- laki dan 5 pelaku perempuan. Data ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kasus narkoba mulai meningkat, meskipun laki-laki masih mendominasi.

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, jumlah kasus meningkat hampir dua kali lipat, dari 27 menjadi 48 kasus. Fakta ini mengindikasikan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi persoalan serius di Sulawesi Selatan, yang membutuhkan penanganan secara komprehensif. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan narkoba agar peredaran dan penyalahgunannya dapat ditekan secara signifikan.

Wawancara dengan staf Bidang pemberantasan dan intelijen terkait kasus-kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat pertahunnya.

Narasumber menyampaikan :

“Belum lagi di tahun 2025 mulai awal bulan januari sampai dengan bulan juli ada 30 orang laki laki dan perempuan ada 9 orang jadi kalau di kalkulasikan ada 39 orang yang menyalahgunakan narkoba dan ini baru pertengahan tahun dan sudah terdata 39 orang”. (Wawancara dengan MF pada tanggal 16 juli 2025)

Dari hasil wawancara diatas bisa dilihat bahwa Jika tren ini terus berlanjut, maka jumlah kasus di tahun 2025 berpotensi melampaui tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, peningkatan kasus dari tahun ke tahun mencerminkan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan lebih terkhususnya di

wilayah Kota Makassar. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan yang lebih intensif dan terarah melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga untuk mencegah, menanggulangi, dan memutus mata rantai peredaran serta penyalahgunaan narkoba di wilayah ini.

Maka dari pada itu BNNP SulSel terus melakukan evaluasi dan monitoring terkait bagaimana kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan terkhususnya di Wilayah Kota Makassar. Lebih lanjut Penyidik narkoba provinsi sulawesi selatan mengenai ada tim khusus operasi pemberantasan , Informan (AF) Mengatakan bahwa:

“Disini memiliki 2 tim khusus lapangan terdiri dari tujuh dan enam orang sangat sedikit untuk membackup sulawesi selatan.”
(Wawancara 04 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa BNNP Sulawesi Selatan memang telah membentuk tim khusus dalam operasi pemberantasan narkoba. Namun, jumlah personel dalam tim tersebut masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah kerja. Saat ini hanya terdapat dua tim lapangan yang masing-masing terdiri dari tujuh dan enam orang, sehingga total hanya 13 personel yang bertugas di lapangan. Jumlah ini sangat minim untuk menangani seluruh wilayah Sulawesi Selatan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, khususnya di kota besar seperti Makassar dan daerah perbatasan.

Kondisi ini berdampak langsung terhadap efektivitas dan intensitas operasi pemberantasan narkoba. Dengan jumlah personel yang terbatas, ruang gerak dan cakupan pengawasan menjadi terbatas pula. BNNP harus bekerja secara selektif dan lebih mengandalkan intelijen daripada patroli terbuka. Oleh karena itu, diperlukan penguatan struktur dan penambahan personel agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat

berjalan lebih maksimal, serta mampu menjangkau wilayah-wilayah rawan secara merata.

Keterbatasan jumlah anggota tim ini berdampak langsung pada efektivitas dan jangkauan operasi di lapangan. Tim harus bekerja ekstra keras, karena mereka tidak hanya melakukan penggerebekan, tetapi juga harus melaksanakan pemantauan, penyelidikan, dan razia di berbagai titik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen dari BNNP Sulsel dalam membentuk unit khusus, dukungan terhadap penguatan SDM operasional masih sangat diperlukan. Penambahan personel dan peningkatan kapasitas tim menjadi hal yang penting agar upaya pemberantasan narkoba bisa berjalan secara lebih optimal, cepat, dan merata di seluruh wilayah Sulawesi Selatan Lebih Lanjut Plt Kasi intelijen Mengatakan:

“Baru baru ini ada lagi penambahan personil di wilayah intelijen dan penyelidikan yang kemarin yang saya bilang itu ada 13 orang dan sekarang bertambah 12 orang lagi jadi ada sekitar 25 orang personil di wilayah penyelidikan”.(wawancara 16 juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa perkembangan positif terjadi dengan adanya penambahan 12 personel baru pada bidang intelijen dan penyelidikan, sehingga total personel kini berjumlah sekitar 25 orang. Penambahan ini menunjukkan adanya respons terhadap kebutuhan di lapangan serta komitmen BNNP Sulsel dalam meningkatkan kapasitas operasional. Meski begitu, penambahan ini masih perlu diiringi dengan peningkatan pelatihan, dukungan logistik, dan distribusi personel yang tepat agar penanganan narkoba di Sulawesi Selatan dapat dilakukan secara lebih efektif, luas, dan berkelanjutan.

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan baru kepada inisial (AF) ketika di tanya, Bagaimana kasus penyalahgunaan narkoba dikota

makassar dalam tiga tahun terakhir dan apa target capaian pemberantasan, Mengatakan bahwa:

“Kalau kita melihat pelaporan yang ada itu cenderung meningkat Hal ini jadi bukti bahwa peredaran narkoba makin meluas dan menyangsar berbagai kalangan. Untuk menanggapi situasi ini, Pemkot Makassar bersama BNN dan aparat kepolisian terus bergerak dengan berbagai upaya, serta memperluas layanan rehabilitasi bagi pengguna. Semua langkah ini dilakukan secara bersama-sama agar Makassar bisa terhindar dari ancaman narkoba yang makin serius.” (Wawancara 04 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, baik dari sisi pelaporan maupun jangkauan peredarannya. Fakta ini menunjukkan bahwa narkoba tidak lagi menyangsar kelompok tertentu saja, tetapi telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Untuk menanggulangi hal ini, Pemerintah Kota Makassar bersama BNN dan aparat penegak hukum telah mengambil berbagai langkah strategis. Seluruh upaya ini menunjukkan adanya sinergi dan komitmen kuat dari berbagai pihak untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba dan mewujudkan Makassar sebagai kota yang bersih dari narkoba.

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Kasi Wastahti dengan inisial (AI), Seberapa cepat pelaku penyalahgunaan narkoba yang di tangkap dapat di arahkan ke proses rehabilitasi, Mengatakan bahwa:

”Kecepatan pelaku penyalahgunaan narkoba diarahkan ke proses rehabilitasi bergantung pada beberapa faktor, terutama hasil asesmen awal oleh (TAT – Tim Asesmen Terpadu), status hukum pelaku, dan kesiapan fasilitas rehabilitasi.”(Wawancara 07 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa proses untuk mengarahkan pelaku penyalahgunaan narkoba ke rehabilitasi sebenarnya bisa dilakukan dengan cukup cepat, asalkan memenuhi sejumlah syarat. Salah satu hal utama yang

memengaruhi adalah hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang terdiri dari unsur medis dan hukum, seperti dokter, psikolog, jaksa, penyidik, dan pihak BNN. Setelah seseorang ditangkap karena kasus narkoba, aparat akan menilai terlebih dahulu apakah pelaku hanya sebagai pengguna atau terlibat dalam peredaran. Jika terbukti sebagai pengguna, maka dalam waktu maksimal 3 x 24 jam, pelaku dapat diajukan untuk asesmen. Dari asesmen inilah akan ditentukan apakah ia layak menjalani rehabilitasi medis, sosial, atau tetap diproses hukum lebih lanjut. Proses rehabilitasi bisa dimulai dalam waktu 7 hingga 14 hari setelah hasil asesmen keluar, tergantung kesiapan fasilitas rehabilitasi dan kelengkapan administrasi.

Namun, jika fasilitas penuh atau terjadi keterlambatan dalam proses asesmen, maka proses ini bisa memakan waktu lebih lama. Meski demikian, pemerintah dan pihak terkait seperti BNN terus berupaya mendorong percepatan asesmen dan memperluas layanan rehabilitasi, termasuk berbasis masyarakat, agar penanganan bagi para pengguna narkoba bisa lebih cepat, tepat, dan manusiawi. Dengan adanya sistem ini, pendekatan terhadap pengguna narkoba kini tidak lagi hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama rehabilitasi, yaitu membantu pengguna lepas dari ketergantungan dan kembali ke lingkungan sosial secara sehat dan produktif. Wawancara ini memberikan gambaran bahwa sistem rehabilitasi telah berjalan, namun tetap perlu penguatan dari sisi fasilitas, SDM, dan koordinasi lintas lembaga agar berjalan lebih efektif.

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara kepada Tahanan dengan inisial (MY). Apakah anda merasakan perubahan setelah mengikuti serangkaian layanan yang di lakukan BNNP, Mengatakan

bahwa:

"Iye, saya merasakan perubahan setelah ikut layanan dari BNNP. Dulu sempat berfikir nda bisa lepas dari barang itu.Tapi Alhamdulillah, pelan-pelan mulai bisa jauhi itu barang. Sekarang lebih tenang, pikiran juga lebih jernih. Pokoknya membantu, asal kita memang niat berubah."(Wawancara 01 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik kesimpulan bahwa, layanan rehabilitasi yang diberikan oleh BNNP tidak hanya memberikan penanganan dari sisi medis, tetapi juga secara mental dan sosial. Pernyataan informan menunjukkan bahwa perubahan yang dirasakan bukan hanya soal fisik, tetapi juga pada cara berpikir, emosi, dan pandangan terhadap hidup. Hal ini menjadi bukti bahwa program rehabilitasi memiliki peran penting dalam membantu penyalahguna keluar dari jerat narkoba. Rasa ragu dan putus asa di awal dapat berubah menjadi harapan dan semangat baru ketika mendapatkan bimbingan yang tepat. Layanan yang diberikan, seperti konseling, pendampingan, dan kegiatan positif, sangat membantu proses pemulihan secara menyeluruh.

Rehabilitasi tidak memaksa, tetapi mendorong peserta untuk menyadari sendiri pentingnya berubah. Dengan pendekatan yang manusiawi dan suasana yang mendukung, peserta merasa lebih nyaman dan terbuka, sehingga proses penyembuhan berjalan lebih efektif. Informan juga menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi sangat tergantung pada niat pribadi. Sebesar apa pun bantuan yang diberikan, jika tidak dibarengi dengan keinginan kuat untuk sembuh, maka hasilnya tidak akan maksimal. Oleh karena itu, kombinasi antara niat pribadi dan dukungan dari program BNNP menjadi kunci utama keberhasilan. Secara keseluruhan, wawancara ini memperlihatkan bahwa program rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNP memiliki dampak nyata bagi para penyalahguna narkoba. Program ini tidak hanya membantu mereka lepas

dari ketergantungan, tetapi juga mengarahkan mereka kembali pada kehidupan yang sehat, tenang, dan produktif. Ini menjadi salah satu bukti bahwa rehabilitasi merupakan langkah penting dalam upaya menyelamatkan generasi dari bahaya narkoba.

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara kepada Masyarakat umum dengan inisial YS, Menurut anda Apakah yang harus di lakukan BNNP Sulsel untuk memberantas narkoba di kota makassar, Mengatakan bahwa:

“Menurut saya, BNNP Sulsel harus lebih sering langsung datang ke tempat-tempat yang rawan, kayak lorong-lorong atau tempat nongkrong anak muda. Sosialisasi tentang bahaya narkoba juga harus lebih banyak dan gampang dimengerti, misalnya lewat acara di komunitas,kampus,dan di sekolah. Terus, layanan rehabilitasi buat yang pakai narkoba harus lebih banyak dan gampang diakses, supaya mereka bisa sembuh, bukan cuma dihukum. Kerjasama, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat, karena kalau cuma aparat tidak cukup buat berantas narkoba.”(Wawancara 11 Juli 2025)

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyimpulkan bahwa upaya pemberantasan narkoba di Kota Makassar tidak cukup hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti BNNP Sulsel secara sendiri-sendiri, tetapi harus melibatkan pendekatan yang lebih menyentuh langsung ke masyarakat. Kegiatan pencegahan harus lebih diperkuat, terutama dengan kehadiran langsung BNNP di lapangan, khususnya di wilayah-wilayah yang dianggap rawan seperti lorong-lorong sempit, tempat tongkrongan remaja, kampus, dan sekolah. Kehadiran ini penting untuk membangun kepercayaan dan kedekatan

dengan masyarakat, sekaligus membuka ruang edukasi tentang bahaya narkoba secara lebih terbuka dan mudah dipahami.

Selain itu, penyuluhan atau sosialisasi bahaya narkoba harus dikemas dengan cara yang menarik, komunikatif, dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Tidak cukup hanya dalam bentuk ceramah formal, tetapi bisa juga melalui kegiatan kreatif seperti diskusi kelompok, pelatihan keterampilan, seni, atau kegiatan keagamaan yang melibatkan pemuda dan tokoh masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah generasi muda agar tidak mudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, akses terhadap layanan rehabilitasi juga harus ditingkatkan. Banyak pengguna narkoba sebenarnya ingin sembuh, namun terbentur sulitnya proses administratif, biaya, atau minimnya fasilitas. Oleh karena itu, BNNP Sulsel perlu memperluas jangkauan layanan rehabilitasi, membuat prosesnya lebih mudah, ramah, dan mendekatkan layanan ke komunitas, misalnya melalui program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM). Dengan begitu, pengguna narkoba bisa mendapat kesempatan kedua untuk pulih, bukan hanya dihukum atau distigma. Kerja sama lintas sektor menjadi poin penting dalam kesimpulan ini. BNNP Sulsel tidak bisa berjalan sendiri dalam upaya pemberantasan narkoba.

Keterlibatan tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, pemuda, LSM, dan perangkat pemerintah tingkat bawah seperti RT/RW sangat dibutuhkan agar pengawasan dan pencegahan bisa berjalan di semua lini.

Kolaborasi ini juga akan membantu dalam deteksi dini dan pelaporan apabila ada penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Secara keseluruhan, pemberantasan narkoba di Kota Makassar membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, kolaboratif, dan manusiawi. Pencegahan, rehabilitasi, dan penindakan harus berjalan seimbang, dan peran aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan jangka panjang dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.

3. Evaluasi Ketepatan Waktu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga utama dalam pemberantasan narkoba memiliki tanggung jawab besar untuk merespon setiap laporan dan kasus penyalahgunaan narkoba secara cepat dan tepat. Dari hasil pengamatan dan laporan di lapangan, BNN umumnya menunjukkan ketepatan waktu yang cukup baik dalam melakukan penindakan terhadap pelaku peredaran narkoba. Respon cepat ini sangat penting agar jaringan narkoba dapat segera diputus dan dampak negatif terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Namun, dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan pelaku pengguna narkoba yang harus diarahkan ke proses rehabilitasi, masih ditemukan kendala yang memengaruhi ketepatan waktu penanganan. Salah satu faktor utama adalah proses asesmen terpadu yang melibatkan berbagai instansi, seperti aparat hukum, medis, dan BNN sendiri, yang kadang memakan waktu lebih lama dari target yang diharapkan. Selain

itu, keterbatasan kapasitas fasilitas rehabilitasi, baik dari segi jumlah tempat maupun tenaga ahli, turut menjadi penghambat dalam percepatan proses rehabilitasi. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan penyuluhan dan program pencegahan juga masih perlu ditingkatkan. Dalam beberapa daerah, terutama wilayah pinggiran dan kawasan rawan narkoba, frekuensi dan jangkauan penyuluhan masih terbatas. Hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, sehingga kasus penyalahgunaan cenderung meningkat.

BNN perlu mengintensifkan koordinasi antar lembaga terkait agar proses administrasi dan asesmen bisa berjalan lebih efisien. Pengembangan fasilitas rehabilitasi yang lebih memadai serta peningkatan jumlah tenaga profesional juga menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan. Selain itu, BNN juga harus memperluas dan mempercepat program edukasi dan penyuluhan agar bisa menjangkau lebih banyak masyarakat dengan waktu yang tepat dan efektif. Secara keseluruhan, meski BNN telah menunjukkan komitmen dalam ketepatan waktu penanganan kasus narkoba. Upaya berkelanjutan dan sinergi antar lembaga akan sangat menentukan keberhasilan BNN dalam menekan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Untuk memperjelas peneliti melakukan wawancara dengan informan inisial (AF), Seberapa cepat BNNP SulSel menindak lanjuti laporan masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan, Mengatakan bahwa:

“Kalau memungkinkan untuk di tindaklanjuti kita langsung turun kalau ada laporan masyarakat karena kejahatan ini berbeda dengan kejahatan yang lain kalau semisal di luar daerah kita harus tau dulu daerah yang ingin kita datangi fleksibel tergantung kerawanan dari suatu daerah dan tergantung dari jarak tempuh daerah yang ingin kita datangi, tapi kalau di makassar kalau ada laporan kita langsung gas

bersama dengan tim penyidik dari BNN, yang berkerja sama dengan anggota kepolisian". (Wawancara 04 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa BNNP Sulsel menunjukkan respons yang cukup cepat dan tanggap dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkoba, terutama di wilayah Kota Makassar. Penanganan dilakukan secara langsung apabila situasinya memungkinkan, dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan daerah dan jarak lokasi yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dan kesiapsiagaan dalam merespons laporan, di mana BNNP Sulsel tidak bekerja sendiri, tetapi berkolaborasi dengan tim penyidik internal dan aparat kepolisian. Semakin dekat dan rawan suatu wilayah, maka semakin cepat pula tindakan yang diambil. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas penindakan dan menjadi bukti bahwa koordinasi lintas lembaga sangat penting dalam upaya pemberantasan narkoba.

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan baru ke (AF) ketika di tanya, Apakah ada standar waktu semisal 1x24 jam dalam menangani laporan penyalahgunaan narkoba, Mengatakan bahwa:

“Iya ada, itu memang sudah termasuk SOP nya kami jadi kami harus sigap dalam proses pemberantasan penyalahgunaan narkoba.”(Wawancara 04 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa terdapat standar waktu yang telah ditetapkan dalam menangani laporan penyalahgunaan narkoba, yaitu dalam kurun waktu 1x24 jam. Standar waktu ini merupakan bagian dari *Standard Operating Procedure*

(SOP) yang telah diterapkan oleh instansi yang berwenang dalam menangani permasalahan narkotika.

Dalam wawancara disebutkan bahwa petugas harus selalu sigap dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga terkait telah memiliki mekanisme dan sistem kerja yang terstruktur serta terencana guna memastikan bahwa proses pemberantasan narkoba dapat berjalan secara efektif dan efisien. Respon cepat dalam waktu maksimal 24 jam ini bukan hanya menunjukkan komitmen institusi terhadap tugas dan tanggung jawabnya, namun juga mencerminkan pentingnya kecepatan dalam mencegah meluasnya dampak negatif dari peredaran narkoba di masyarakat. Semakin cepat laporan ditindaklanjuti, maka peluang untuk menghentikan peredaran, menangkap pelaku, serta menyelamatkan korban menjadi semakin besar.

Selain itu, kesigapan aparat juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum atau instansi terkait. Lebih jauh, hal ini juga menunjukkan bahwa pemberantasan penyalahgunaan narkoba bukan hanya dilakukan secara reaktif, tetapi juga secara proaktif melalui kesiapsiagaan personel dan penerapan SOP yang ketat. Dengan adanya SOP ini, proses penanganan laporan menjadi lebih terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, hal ini juga memberikan jaminan bahwa setiap laporan masyarakat akan

mendapatkan perhatian dan penanganan yang layak, tidak diabaikan ataupun ditunda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan SOP yang mengatur batas waktu penanganan laporan dalam 1x24 jam merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam upaya pemberantasan narkoba, serta merupakan indikator dari profesionalisme dan keseriusan instansi dalam menjalankan tugasnya di bidang penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika.

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan tahanan pelaku penyalahgunaan narkoba dengan inisial (MY), Apakah ada jadwal layanan seperti terapi, edukasi, atau pemeriksaan berjalan konsisten dan sesuai waktu, Mengatakan bahwa:

“Layanan seperti terapi, edukasi, dan pemeriksaan di BNNP Sulsel berjalan cukup konsisten dan sesuai jadwal. Klinik buka setiap Senin–Jumat dari pagi sampai siang, . Secara umum, pelaksanaan layanan terbilang tertib dan serius”.(Wawancara 10 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa BNNP Sulsel telah memiliki sistem layanan yang terjadwal dan berjalan secara konsisten, khususnya dalam hal terapi, edukasi, dan pemeriksaan terkait penyalahgunaan narkoba. Jadwal layanan yang berlaku, seperti disebutkan, berlangsung setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat, dimulai sejak pagi hingga siang hari. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan sudah dirancang dengan pola yang tetap dan dipatuhi oleh petugas pelaksana.

Pelayanan yang rutin dan tepat waktu ini mencerminkan profesionalisme BNNP Sulsel dalam menjalankan fungsinya, baik dalam proses rehabilitasi maupun kegiatan pencegahan. Tidak hanya layanan klinis seperti terapi dan pemeriksaan, kegiatan edukasi yang menyasar sekolah-sekolah atau komunitas masyarakat juga dilakukan dengan perencanaan waktu yang matang dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama pihak terkait. Hal ini menandakan adanya koordinasi yang baik antara BNNP Sulsel dengan instansi lain serta keseriusan dalam menyampaikan informasi seputar bahaya narkoba kepada masyarakat.

Konsistensi dalam pelaksanaan layanan ini sangat penting karena memberikan kepastian bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik sebagai korban penyalahgunaan narkoba maupun sebagai bagian dari upaya pencegahan. Selain itu, kedisiplinan dalam menjalankan layanan ini juga dapat membangun kepercayaan publik terhadap lembaga, serta mendukung efektivitas program-program yang dijalankan. Dengan kata lain, keteraturan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan layanan menunjukkan bahwa BNNP Sulsel tidak hanya bekerja berdasarkan kewajiban administratif, tetapi juga memiliki komitmen nyata dalam menangani isu narkoba secara serius dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan jadwal yang konsisten serta pelaksanaan layanan yang tertib menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program rehabilitasi dan pencegahan yang dilaksanakan oleh BNNP Sulsel. Hasil wawancara dengan informan masyarakat umum berinisial (YS), mengatakan bahwa:

“Pelaporan harus lebih gampang dan cepat, misalnya lewat aplikasi atau web supaya memudahkan masyarakat dalam pelaporan . serta kerja sama harus diperkuat, serta harus rutin dan tepat waktu dalam melakukan sosialisasi”.(Wawancara 11 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar BNNP Sulsel dapat bertindak lebih cepat dan tepat sasaran dalam menangani penyalahgunaan narkoba. Aspek pertama adalah sistem pelaporan. Saat ini, meskipun laporan dari masyarakat sudah diterima, prosesnya belum sepenuhnya mudah dan cepat diakses oleh semua kalangan.

Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan sistem pelaporan yang lebih *user-friendly*, seperti aplikasi *mobile* atau website khusus yang dapat diakses kapan saja oleh masyarakat. Hal ini akan mempermudah masyarakat dalam melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba secara cepat dan efisien, sehingga petugas dapat langsung merespons tanpa hambatan administratif. Aspek kedua yang perlu diperkuat adalah kerja sama antar instansi. Penanganan kasus narkoba sering kali melibatkan berbagai pihak, mulai dari kepolisian, puskesmas, sekolah, hingga lembaga sosial. Untuk itu, perlu adanya sinergi yang

lebih erat dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga tersebut, sehingga informasi dan tindakan bisa berjalan secara terintegrasi.

Koordinasi yang baik akan menghindarkan duplikasi tugas dan mempercepat proses penanganan dari tahap pelaporan hingga rehabilitasi. Selain itu, aspek ketiga yang perlu menjadi perhatian adalah pelaksanaan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Sosialisasi ini harus dilakukan secara rutin dan tepat waktu, dengan metode penyampaian yang menarik dan mudah dipahami oleh berbagai kelompok masyarakat, terutama generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif narkoba. Dengan sosialisasi yang efektif, diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat sehingga dapat mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini.

Secara keseluruhan, perbaikan pada aspek pelaporan, koordinasi antarinstansi, dan sosialisasi yang rutin serta tepat waktu merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja BNNP Sulsel. Dengan begitu, penanganan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat sasaran, dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

4. Evaluasi Efektivitas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

BNNP Sulsel telah menunjukkan berbagai upaya dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar, mulai dari penindakan, rehabilitasi, hingga edukasi masyarakat. Dari segi

penindakan, BNNP Sulsel secara rutin melakukan razia dan penangkapan pelaku narkoba, yang cukup efektif dalam mengurangi peredaran narkoba di beberapa wilayah rawan. Selain itu, keberadaan klinik rehabilitasi dan layanan konseling yang disediakan memudahkan korban penyalahgunaan untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

Dari sisi edukasi dan sosialisasi, BNNP Sulsel aktif menyelenggarakan kegiatan penyuluhan di sekolah, kampus, dan komunitas masyarakat, yang membantu meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba. Pendekatan ini cukup berhasil dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi kelompok paling rentan. Namun, ada beberapa kendala yang masih menghambat efektivitas BNNP Sulsel. Koordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan puskesmas, terkadang belum optimal sehingga mengurangi kecepatan respon dan penanganan kasus. Sistem pelaporan masyarakat juga masih perlu dipermudah agar laporan bisa diterima dan ditindaklanjuti dengan lebih cepat.

Selain itu, pelaksanaan rehabilitasi dan program pasca-rehabilitasi masih perlu ditingkatkan agar mantan pengguna dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat dan menghindari kemungkinan kambuh. Serta, sosialisasi yang dilakukan meskipun rutin, perlu dikembangkan dengan metode yang lebih inovatif agar pesan pencegahan narkoba dapat tersampaikan lebih efektif dan menarik. Secara keseluruhan, BNNP Sulsel telah menjalankan peran

penting dalam pemberantasan narkoba di Kota Makassar dengan berbagai program yang berjalan cukup efektif. Namun, peningkatan koordinasi, kemudahan pelaporan, serta pengembangan metode edukasi dan rehabilitasi masih menjadi fokus yang perlu diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Gambar 4. 5 Pemusnahan Barang Bukti Narkoba



Sumber Media sosial instagram BNN Provinsi Sulawesi Selatan

Dari gambar diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dengan melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti hasil pengungkapan kasus di berbagai daerah. Salah satu di antaranya adalah barang bukti yang berasal dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan pemusnahan yang dilaksanakan di BNN RI, turut dimusnahkan barang bukti narkotika berupa 2.176,16 gram sabu dan 5.366,40 gram ganja. Barang bukti ini merupakan hasil dari pengungkapan beberapa kasus tindak pidana narkotika yang berhasil

diungkap oleh BNNP Sulsel dalam beberapa bulan terakhir.

Pemusnahan dilakukan sebagai bagian dari proses hukum untuk memastikan bahwa barang bukti tersebut tidak disalahgunakan atau diedarkan kembali. Kegiatan ini juga menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja aparat dalam menangani kasus-kasus narkotika. BNNP Sulsel menyatakan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil kerja sama intensif dengan berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, TNI, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi terkait jaringan peredaran narkoba di wilayah Sulawesi Selatan. Kepala BNNARI menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika ini merupakan langkah strategis untuk menutup celah penyalahgunaan dan mendukung upaya BNN dalam menciptakan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba). Untuk lebih memperjelas informasi, informan inisial (AF), Bagaimana BNNP SulSel menyesuaikan strategi ketika menghadapi perubahan pola atau jalur peredaran narkoba, Mengatakan bahwa:

“Jadi, kita itu cara kerjanya untuk memutus jaringan narkoba khususnya di kota makassar tidak jauh dari yang dilakukan selama ini kami tetap melakukan penyelidikan secara manual maupun secara Ilmu Teknologi nah kalau misalnya ada perubahan perubahan yang terjadi itu akan kelihatan karena teman teman yang berkecimpung dalam dunia penyelidikan di lapangan itu sudah memasang orang yang di oercaya atau mata mata dan lebih melakukan pendalaman secara teknologi, jadi dua metode secara manual dan orang orang di lapangan harus beriringan”. (Wawancara 04 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa strategi yang diterapkan dalam menghadapi perubahan pola dan jalur peredaran narkoba, khususnya di Kota Makassar, tetap mengedepankan pendekatan ganda, yaitu metode manual dan pemanfaatan teknologi. BNNP SulSel tidak hanya mengandalkan penyelidikan konvensional melalui pemantauan langsung di lapangan, tetapi juga secara aktif menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan memetakan pergerakan jaringan narkotika. Perubahan pola peredaran narkoba dapat terdeteksi karena keberadaan sumber-sumber informasi yang telah ditanam (informan atau mata-mata) di lingkungan target, serta karena tim penyelidik memiliki kemampuan dalam melakukan analisis data dan intelijen berbasis teknologi. Kedua pendekatan ini berjalan secara sinergis, di mana informasi yang dikumpulkan secara manual diperkuat melalui pendalaman teknologi. Hal ini mencerminkan adaptabilitas dan fleksibilitas strategi BNNP SulSel dalam merespons dinamika jaringan peredaran narkotika yang terus berkembang. Kemudian Peneliti memberikan pertanyaan baru kepada informan berinisil (AF), Bagaimana cara mengukur keberhasilan pemberantasan narkoba dalam tiga tahun terakhir, mengatakan bahwa:


“Bisa dilihat dari berbagai sisi, baik secara angka maupun dampaknya di lapangan. Dari sisi kuantitatif, keberhasilan itu bisa di lihat lewat jumlah kasus yang berhasil diungkap, berapa banyak pelaku yang ditangkap, dan seberapa besar barang bukti yang diamankan. Selain itu, jumlah kegiatan pencegahan seperti sosialisasi, penyuluhan, serta layanan rehabilitasi juga menjadi tolok ukur penting. Sementara dari sisi kualitatif, keberhasilan

bisa dilihat dari bagaimana kami dalam memutus jaringan peredaran narkoba, terutama jika berhasil membongkar sindikat besar atau lintas provinsi".(Wawancara 04 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba dalam tiga tahun terakhir oleh BNNP Sulawesi Selatan diukur melalui pendekatan yang bersifat menyeluruh, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Dari sisi kuantitatif, indikator keberhasilan terlihat dari peningkatan jumlah kasus narkotika yang berhasil diungkap, banyaknya pelaku yang ditangkap, serta total barang bukti yang berhasil diamankan, baik berupa sabu, ganja, maupun jenis narkotika lainnya. Jumlah kegiatan preventif juga menjadi tolak ukur penting, seperti meningkatnya intensitas pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, tes urine, serta layanan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, baik melalui pendekatan rawat jalan maupun rawat inap. Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini juga menjadi indikator keberhasilan tersendiri, karena menunjukkan peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap bahaya narkoba.

Sementara itu, dari sisi kualitatif, keberhasilan lebih menekankan pada aspek strategis dan dampak jangka panjang dari upaya pemberantasan. Hal ini tercermin dari sejauh mana BNNP mampu memutus jaringan peredaran narkotika, terutama jika berhasil membongkar sindikat besar, jaringan terorganisir, atau pelaku lintas provinsi. Tidak hanya berfokus pada pengguna atau kurir, tetapi juga

menyasar otak di balik distribusi barang haram tersebut. Keberhasilan juga diukur dari kemampuan BNNP dalam menyesuaikan strategi terhadap perubahan modus operandi para pelaku, seperti penggunaan teknologi digital, jalur distribusi baru, atau penyamaran dalam bentuk aktivitas legal. Pendekatan ganda antara tindakan penegakan hukum dan pencegahan yang berbasis komunitas juga memperkuat efektivitas program. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelidikan serta pelibatan informan di lapangan mencerminkan adanya inovasi dan adaptasi terhadap tantangan yang terus berkembang.



Selain itu, sinergi dengan instansi lain seperti Polri, TNI, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat sipil turut menjadi faktor pendukung keberhasilan yang tidak dapat diabaikan. Dengan kata lain, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak hanya dinilai dari angka penindakan, tetapi juga dari dampak positif yang dirasakan masyarakat secara langsung, seperti meningkatnya rasa aman, turunnya angka penyalahgunaan, dan tumbuhnya budaya anti narkoba di lingkungan social.

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang berinisial (A), Menurut anda apakah program BNN memberikan dampak jangka panjang terhadap kesadaran masyarakat, Mengatakan bahwa:

“Iya, program yang di jalankan bisa kasih dampak jangka panjang ke kesadaran masyarakat, apalagi kalau dijalankan terus-menerus dan masyarakat dilibatkan. Lewat sosialisasi, edukasi, orang jadi makin paham bahaya narkoba”.(Wawancara 01 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa program-program yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba. Hal ini terlihat dari pendekatan yang digunakan BNN, khususnya melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, serta pelibatan masyarakat dalam berbagai program pencegahan. Ketika program dilakukan secara terus-menerus dan menyentuh berbagai kalangan, termasuk pelajar, orang tua, pekerja, hingga tokoh masyarakat, maka pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif narkoba akan semakin kuat dan tertanam secara perlahan. Selain itu, keberhasilan program-program tersebut juga ditentukan oleh sejauh mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam kegiatan pencegahan. Ketika masyarakat mulai dilibatkan secara aktif misalnya dalam penyuluhan, pelatihan kader anti-narkoba, atau kegiatan berbasis komunitas maka terbentuk rasa tanggung jawab bersama dalam menolak dan melawan penyalahgunaan narkoba. Keterlibatan ini penting karena bisa menciptakan lingkungan sosial yang sadar, peduli, dan responsif terhadap ancaman narkoba, terutama di wilayah-wilayah yang rawan. Dengan demikian, meskipun perubahan kesadaran tidak terjadi secara instan, namun dengan pendekatan yang

konsisten dan melibatkan banyak pihak, program BNN dapat membangun kesadaran kolektif yang lebih kuat. Kesadaran ini bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga menyangkut sikap dan tindakan nyata masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Artinya, semakin rutin dan merata program-program ini dijalankan, maka semakin besar pula peluang terwujudnya masyarakat yang bersih dan bebas dari narkoba dalam jangka panjang. Kemudian peneliti memberikan pertanyaan baru kepada informan yang berinisial A, Menurut anda apa yang paling efektif dari program program BNNP Sulsel, Mengatakan bahwa:

“Menurut saya, yang paling efektif yaitu sosialisasi, kesekolah, kampus dan di masyarakat .karena memberikan pemahaman terkait bahaya narkoba.”
(Wawancara 11 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa program sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP Sulawesi Selatan, baik di sekolah, kampus, maupun di tengah masyarakat, merupakan salah satu bentuk upaya yang paling efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Melalui sosialisasi ini, masyarakat secara langsung mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami mengenai dampak negatif penyalahgunaan narkoba.

Program ini tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku, khususnya di kalangan generasi muda yang rentan menjadi sasaran peredaran narkoba. Dengan

pendekatan yang bersifat edukatif dan preventif, sosialisasi menjadi strategi penting dalam membangun ketahanan individu dan lingkungan terhadap ancaman narkoba. Selain itu, keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan ini memperkuat partisipasi aktif sebagai bagian dari upaya bersama dalam pencegahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara rutin, terarah, dan menyasar berbagai lapisan masyarakat menjadi salah satu komponen utama dalam mendukung keberhasilan program BNNP Sulsel.

C. Pembahasan Penelitian

1. Evaluasi Kualitas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Menurut Robbins (2016), kualitas kerja mengacu pada standar hasil kerja yang diharapkan dalam hal ketelitian, konsistensi, ketepatan, serta dampak positif dari pekerjaan yang dilakukan terhadap penerima manfaat. Kualitas kerja bukan sekadar menghasilkan output, tetapi juga berkaitan erat dengan kepuasan stakeholders, integritas proses, serta relevansi hasil terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam evaluasi terhadap kinerja BNNP Sulsel, kualitas kerja dapat dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam layanan rehabilitasi, pencegahan, serta edukasi masyarakat. Pelayanan rehabilitasi yang dilaporkan oleh informan klien menunjukkan bahwa proses yang dijalankan tidak hanya fokus pada penyembuhan fisik, tetapi juga pada aspek psikologis dan sosial. Klien merasa diperlakukan dengan hormat, didorong untuk mengikuti terapi

dan edukasi, serta dilibatkan dalam kegiatan sosial yang membentuk kepercayaan diri. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan rehabilitasi yang dijalankan bersifat holistik dan humanis, dua elemen penting yang menurut Robbins menjadi penanda kualitas pelayanan yang tinggi. Selain itu, kualitas juga tercermin dari program pencegahan yang dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, seperti senam anti-narkoba, edukasi di sekolah, serta kerja sama dengan sektor swasta. Hal ini menegaskan bahwa BNNP Sulsel tidak hanya memposisikan diri sebagai institusi penindakan, melainkan juga sebagai mitra edukatif masyarakat. Namun demikian, Robbins juga mengingatkan bahwa kualitas kerja sering kali terhambat oleh kendala struktural seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga profesional, dan belum meratanya pemahaman masyarakat tentang peran lembaga. Dalam konteks BNNP Sulsel, kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan dalam hal aksesibilitas layanan, kecepatan proses asesmen, serta persebaran informasi di wilayah-wilayah yang belum terjangkau secara optimal. Dengan memperhatikan prinsip Robbins, kualitas kerja yang tinggi tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga membangun fondasi kepercayaan dan kolaborasi antara lembaga dan masyarakat secara berkelanjutan.

Evaluasi terhadap kualitas kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP Sulsel) menunjukkan bahwa lembaga ini telah melaksanakan tugasnya dalam upaya P4GN (Pencegahan,

Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) secara aktif dan multidimensi. Dari aspek penindakan, BNNP Sulsel mampu mengungkap berbagai kasus, mulai dari pengguna hingga jaringan pengedar dan bandar. Proses penyelidikan dilakukan baik melalui laporan masyarakat maupun hasil analisis intelijen, disertai kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Namun, upaya ini masih dihadapkan pada keterbatasan jumlah personel dan fasilitas operasional, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Dalam hal pencegahan, BNNP Sulsel mengedepankan pendekatan partisipatif dan edukatif, seperti kegiatan senam sehat anti-narkoba di CFD yang melibatkan masyarakat luas. Kolaborasi dengan pihak swasta, seperti Maxim, menunjukkan model kerja lintas sektor yang dinamis dan inklusif. Kegiatan ini mencerminkan komitmen BNNP dalam membangun ketahanan sosial masyarakat. Meski demikian, masih ditemukan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai peran BNNP, yang selama ini lebih dikenal sebatas penindakan, bukan rehabilitasi dan pemulihan. Pada aspek rehabilitasi, kualitas pelayanan dinilai cukup baik dan humanis, sebagaimana ditunjukkan dalam wawancara dengan klien rehabilitasi. Klien merasa diperlakukan dengan hormat, diberi edukasi, dan dilibatkan dalam aktivitas sosial. Hal ini memperkuat pendekatan holistik BNNP dalam membantu pemulihan pecandu narkoba. Namun, tantangan tetap ada, seperti perlunya peningkatan akses layanan, percepatan asesmen, dan kelengkapan fasilitas pendukung.

Dari sisi kelembagaan, reformasi birokrasi dan efektivitas anggaran menunjukkan tren positif, walau nilai anggaran mengalami fluktuasi akibat kebijakan pemerintah pusat. Persentase realisasi anggaran selalu tinggi (di atas 90%), menandakan komitmen kuat dalam menjalankan program meski dengan keterbatasan. Evaluasi Indeks Ketahanan Diri Remaja juga menunjukkan fluktuasi pada tahun 2022, namun stabil kembali di tahun 2023–2024. Secara umum, BNNP Sulsel menunjukkan kinerja yang baik dan progresif dalam pelaksanaan tugasnya, namun perlu ditingkatkan pada aspek sumber daya manusia, edukasi publik, dan pemenuhan sarana pendukung. Partisipasi masyarakat dan pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam penguatan kualitas kinerja ke depan.

2. Evaluasi kuantitas kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Evaluasi Dalam perspektif Robbins (2016), kuantitas kerja merupakan indikator penting dalam mengevaluasi seberapa besar volume pekerjaan yang mampu diselesaikan oleh individu maupun organisasi dalam suatu periode waktu tertentu. Robbins menjelaskan bahwa kuantitas menggambarkan kapasitas produktif organisasi dan seberapa konsisten kinerja dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan. Dalam konteks Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP Sulsel), indikator ini tercermin secara nyata dalam jumlah kasus

penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang berhasil diungkap dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pengungkapan kasus narkotika, dari 27 kasus pada tahun 2022 menjadi 48 kasus pada tahun 2024, dan hanya dalam setengah tahun 2025 saja, BNNP Sulsel telah mencatat 39 kasus. Lonjakan angka ini tidak hanya menunjukkan peningkatan operasional lembaga, tetapi juga menggambarkan bahwa peredaran narkotika masih merupakan tantangan serius yang harus dihadapi secara intensif.

Dari sudut pandang Robbins, kuantitas kerja yang tinggi menandakan bahwa organisasi tersebut secara aktif menjalankan fungsinya, namun peningkatan kuantitas tidak serta-merta menjamin keberhasilan tanpa diiringi oleh manajemen beban kerja, efisiensi sumber daya, dan distribusi tanggung jawab yang seimbang. Dalam kasus BNNP Sulsel, meskipun volume pengungkapan kasus meningkat, hal ini juga menjadi cerminan dari tingginya beban kerja yang dihadapi oleh personel di lapangan, terutama karena keterbatasan jumlah SDM yang tersedia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, di mana peningkatan produktivitas operasional harus tetap dijaga agar tidak mengorbankan kualitas layanan. Oleh sebab itu, Robbins menekankan pentingnya keselarasan antara kuantitas dan indikator kinerja lainnya agar produktivitas tidak hanya dilihat dari jumlah capaian, melainkan juga dari nilai dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, kuantitas kinerja BNNP Sulsel secara umum tergolong tinggi, namun tetap


memerlukan dukungan dari sisi manajemen personel, logistik, serta sistem monitoring agar tetap berkelanjutan dan tidak membebani secara institusional.

Evaluasi kuantitatif terhadap kinerja BNNP Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan semakin luasnya peredaran narkoba sekaligus meningkatnya upaya pengungkapan oleh BNNP. Data dari tahun 2022 hingga pertengahan 2025 mencatat lonjakan kasus dari 27 menjadi 48 kasus, dan 39 kasus tercatat hanya dalam setengah tahun terakhir. Hal ini mencerminkan bahwa BNNP cukup aktif secara operasional, meski masih menghadapi tantangan dalam hal jumlah personel yang terbatas. Penambahan personel di bidang intelijen menjadi langkah positif, namun tetap perlu dukungan pelatihan dan logistik agar efektif.

Selain pemberantasan, layanan rehabilitasi juga menjadi fokus penting. Hasil wawancara menunjukkan bahwa program rehabilitasi BNNP berdampak positif bagi pengguna, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis. Namun, keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada proses asesmen yang cepat dan ketersediaan fasilitas. Masyarakat pun menilai bahwa pendekatan BNNP perlu lebih menyentuh langsung ke lingkungan rawan, dengan sosialisasi yang lebih komunikatif dan layanan rehabilitasi yang mudah diakses.

Secara keseluruhan, meskipun kinerja kuantitatif BNNP Sulsel menunjukkan aktivitas yang meningkat, efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui peningkatan SDM, fasilitas, serta kolaborasi lintas sektor. Pendekatan yang komprehensif dan partisipatif menjadi kunci dalam memerangi penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar.

3. Evaluasi Ketepatan Waktu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan




Robbins (2016) menjelaskan bahwa ketepatan waktu adalah bagian tak terpisahkan dari efisiensi organisasi, yang berarti bahwa suatu tugas atau layanan harus diselesaikan dalam waktu yang telah direncanakan, tanpa menunda atau melewati batas waktu yang wajar. Dalam organisasi publik seperti BNNP Sulsel, ketepatan waktu sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya dalam hal penanganan laporan penyalahgunaan narkoba dan pemberian layanan rehabilitasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BNNP Sulsel menerapkan SOP penindakan 1x24 jam terhadap laporan masyarakat. Dalam praktiknya, apabila lokasi pelaporan berada di Kota Makassar atau wilayah yang mudah diakses, respon bahkan dapat dilakukan dalam hari yang sama. Hal ini mencerminkan sistem kerja yang cepat, terstruktur, dan berorientasi pada pelayanan publik, sebagaimana ditekankan oleh Robbins dalam konsep efisiensi organisasi.

Namun, ketepatan waktu juga menghadapi tantangan yang tidak kecil, khususnya dalam aspek layanan rehabilitasi dan edukasi. Misalnya, proses asesmen yang menjadi pintu masuk rehabilitasi masih kerap membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan, karena keterbatasan tenaga ahli asesmen, administratif yang rumit, dan belum optimalnya sistem koordinasi antarinstansi. Robbins menyoroti bahwa dalam situasi seperti ini, keterlambatan waktu dapat berdampak langsung pada kualitas hasil kerja dan kepuasan pengguna layanan. Lebih jauh lagi, pelaksanaan program edukasi narkoba yang belum menjangkau daerah rawan dan pinggiran menunjukkan bahwa ketepatan waktu juga mencakup rutin dan konsistennya jadwal penyuluhan, bukan sekadar seremonial atau insidental. Oleh karena itu, ketepatan waktu yang diterapkan BNNP Sulsel dalam aspek penindakan sudah cukup memuaskan, namun perlu diperluas cakupannya ke bidang pencegahan dan rehabilitasi, melalui digitalisasi sistem pelaporan, penjadwalan ulang yang sistematis, dan penguatan logistik operasional.

Evaluasi ketepatan waktu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP Sulsel) menunjukkan bahwa institusi ini telah memiliki mekanisme yang cukup baik dalam merespons laporan masyarakat, khususnya terkait penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik berinisial AF, diketahui bahwa BNNP Sulsel menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang mengharuskan setiap laporan ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1x24

jam. Hal ini membuktikan adanya komitmen tinggi dalam melakukan penindakan yang cepat dan efisien. Penanganan ini bahkan bisa langsung dilakukan di hari yang sama, terutama jika lokasi kejadian berada di wilayah Kota Makassar yang memiliki akses lebih mudah. Namun, di daerah yang lebih jauh atau terpencil, waktu respon bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan tingkat kerawanan serta jarak tempuh. Ketepatan waktu ini menjadi krusial karena semakin cepat laporan ditindaklanjuti, semakin kecil pula peluang jaringan narkoba berkembang dan menyebar di masyarakat.



Meski dalam aspek penindakan terlihat sigap, tantangan dalam hal ketepatan waktu juga muncul pada proses rehabilitasi dan edukasi. Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Wasra (Wastahti) dan juga seorang mantan pelaku penyalahgunaan narkoba, diketahui bahwa pelaksanaan layanan seperti terapi, edukasi, dan pemeriksaan rehabilitasi sudah berjalan secara terjadwal dan konsisten, yaitu setiap hari kerja dari pagi hingga siang. Hal ini menunjukkan bahwa BNNP Sulsel memiliki sistem layanan yang disiplin dan profesional. Namun, dalam beberapa kasus, proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang menjadi pintu masuk untuk menentukan apakah pengguna layak direhabilitasi atau diproses hukum masih memerlukan waktu lebih dari yang diharapkan. Hal ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan jumlah tenaga ahli, administrasi yang kompleks, dan kapasitas fasilitas rehabilitasi yang terbatas. Oleh karena itu, meskipun jadwal layanan

sudah ada, efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya dan dukungan teknis lainnya.

Dari sisi pencegahan dan sosialisasi, informan masyarakat umum mengungkapkan bahwa ketepatan waktu dalam pelaksanaan edukasi narkoba juga masih perlu diperbaiki. Sosialisasi masih belum merata menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah rawan dan pinggiran kota. Masyarakat menyarankan agar pelaporan kasus dibuat lebih mudah dan cepat, misalnya melalui platform digital seperti aplikasi atau website, agar masyarakat bisa terlibat langsung dan laporan bisa segera direspon. Selain itu, pelaksanaan program edukasi juga harus rutin dan tepat waktu, bukan hanya bersifat seremonial. Dengan sistem pelaporan yang cepat, koordinasi antarlembaga yang kuat, serta kegiatan sosialisasi yang terencana, BNNP Sulsel diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu dalam seluruh aspek operasionalnya baik penindakan, rehabilitasi, maupun pencegahan. Dengan demikian, ketepatan waktu bukan hanya menjadi indikator teknis, tetapi juga penentu utama keberhasilan dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan bersih dari narkoba.

4. Evaluasi Efektivitas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Efektivitas menurut Robbins (2016) merupakan ukuran utama keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Robbins menyatakan bahwa organisasi dikatakan efektif apabila mampu

mengerjakan hal yang benar (doing the right things), bukan hanya hal yang cepat atau efisien. Dalam konteks BNNP Sulsel, efektivitas terlihat dari tercapainya sejumlah hasil konkret yang relevan dengan tujuan besar lembaga, yaitu menekan angka penyalahgunaan narkoba melalui penindakan, rehabilitasi, dan edukasi. Selama tiga tahun terakhir, BNNP Sulsel telah berhasil mengungkap jaringan narkotika besar lintas wilayah, menyita barang bukti dalam jumlah besar seperti 2.176 gram sabu dan 5.366 gram ganja, serta memusnahkannya secara terbuka sebagai bentuk transparansi publik. Ini merupakan bukti keberhasilan dalam aspek penindakan. Lebih dari itu, efektivitas juga tercermin dalam keberhasilan penyuluhan terhadap pelajar dan komunitas masyarakat yang memperlihatkan pemahaman yang lebih baik terhadap bahaya narkoba.

Robbins menekankan bahwa efektivitas organisasi tidak hanya dilihat dari hasil output, tetapi juga dari kemampuan organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan, membangun inovasi, serta bekerja sama lintas sektor. Dalam hal ini, BNNP Sulsel telah menunjukkan pendekatan strategis yang adaptif, dengan mengombinasikan metode penyelidikan konvensional dan teknologi informasi, serta menjalin kolaborasi erat dengan aparat penegak hukum dan masyarakat sipil. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam program pasca-rehabilitasi, yang belum memiliki sistem pemantauan dan reintegrasi sosial yang memadai bagi mantan pengguna. Robbins

mengingatkan bahwa efektivitas jangka panjang bergantung pada kesinambungan dampak, bukan hanya pada keberhasilan sesaat. Oleh karena itu, penguatan program pasca-rehabilitasi, pemberahan sistem pelaporan, serta perluasan jaringan mitra strategis akan menjadi kunci dalam mempertahankan efektivitas BNNP Sulsel ke depan.

Efektivitas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP Sulsel) dalam menjalankan tugas pemberantasan narkoba terlihat dari beragam strategi dan program yang telah diterapkan, baik dalam bentuk penindakan, rehabilitasi, maupun penyuluhan. Dari aspek penindakan, BNNP Sulsel menunjukkan kinerja yang cukup solid dengan mengungkap berbagai kasus narkotika serta melakukan pemusnahan barang bukti secara terbuka sebagai bentuk transparansi publik. Sebagaimana terlihat pada dokumentasi pemusnahan 2.176,16 gram sabu dan 5.366,40 gram ganja, hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam mengintervensi distribusi narkotika dalam jumlah besar. Penindakan ini diperkuat dengan strategi adaptif, yaitu gabungan antara penyelidikan manual di lapangan dan penggunaan teknologi informasi untuk mendeteksi perubahan pola peredaran narkoba. Informan AF menjelaskan bahwa BNNP Sulsel menggunakan pendekatan intelijen, termasuk menempatkan informan (mata-mata) dan sistem pelacakan digital untuk membaca dinamika peredaran narkoba. Hal ini mencerminkan bahwa BNNP Sulsel memiliki kapasitas analitik dan taktis yang baik dalam menghadapi jaringan narkotika yang terus

berkembang.

Namun demikian, efektivitas tidak hanya diukur dari sisi penindakan, tetapi juga pada kemampuan rehabilitatif dan preventif. BNNP Sulsel menunjukkan konsistensi dalam memberikan layanan rehabilitasi, sebagaimana dikemukakan oleh informan MY, bahwa layanan seperti terapi, edukasi, dan pemeriksaan dijalankan secara tertib sesuai jadwal setiap hari kerja. Ini menunjukkan adanya kepastian layanan dan komitmen dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba. Meski begitu, tantangan masih ditemukan dalam program pasca-rehabilitasi, seperti reintegrasi sosial dan pemantauan mantan pengguna agar tidak kembali terlibat dalam penyalahgunaan. Sosialisasi dinilai oleh informan masyarakat sebagai program paling efektif karena mampu memberikan pemahaman langsung terkait bahaya narkoba. Pendekatan edukatif ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga membangun ketahanan psikologis masyarakat terhadap pengaruh narkoba, terutama di kalangan remaja. Lebih jauh, keberhasilan BNNP Sulsel dalam tiga tahun terakhir juga diukur melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Informan AF menyatakan bahwa secara angka, efektivitas dapat dilihat dari jumlah kasus yang berhasil diungkap, banyaknya pelaku yang ditangkap, serta jumlah barang bukti yang diamankan. Sedangkan dari sisi kualitatif, efektivitas diukur melalui sejauh mana jaringan narkoba berhasil diputus, Hal ini diperkuat dengan peningkatan partisipasi masyarakat, baik dalam pelaporan kasus maupun

dalam keikutsertaan kegiatan sosialisasi. Peneliti juga mencatat bahwa keberhasilan BNNP tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor, mulai dari kepolisian, TNI, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil. Meski terdapat beberapa kendala dalam koordinasi antarinstansi dan sistem pelaporan yang masih kurang efisien, namun secara keseluruhan, BNNP Sulsel telah menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi. Ke depan, peningkatan kualitas kerja sama, inovasi dalam metode penyuluhan, dan penguatan pasca-rehabilitasi kunci dalam meningkatkan efektivitas berkelanjutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai evaluasi peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP Sulsel) dalam upaya pemberantasan narkoba di Kota Makassar, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut. Kesimpulan ini disusun dengan mengacu pada temuan lapangan, wawancara mendalam, serta analisis terhadap kinerja BNNP Sulsel berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam penelitian. Penyusunan kesimpulan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang sejauh mana peran BNNP Sulsel telah dijalankan secara efektif serta tantangan-tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya.

1. Evaluasi Kualitas Kinerja

Kinerja BNNP Sulsel dalam pelaksanaan P4GN periode 2021–2024 dapat dikategorikan baik namun belum stabil. Pada aspek penindakan, BNNP berhasil mengungkap kasus dan melakukan razia, tetapi masih terkendala minimnya SDM dan peralatan. Pada aspek pencegahan, berbagai program sosialisasi dan kolaborasi berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat, meski pemahaman publik tentang peran BNN masih terbatas. Pada aspek rehabilitasi, layanan dinilai cukup baik, humanis, dan mendukung reintegrasi sosial pengguna. Sementara itu, dari sisi

kelembagaan, realisasi anggaran tinggi namun alokasinya masih fluktuatif. Secara keseluruhan, BNNP Sulsel menunjukkan komitmen kuat dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba, tetapi perlu peningkatan kapasitas internal, dukungan anggaran, serta penguatan kerja sama lintas sektor dan partisipasi masyarakat agar program P4GN lebih optimal.

2. Evaluasi Kuantitas

Evaluasi kuantitas kinerja BNNP Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat dari 2022 hingga pertengahan 2025, menandakan narkoba telah menyerang berbagai kalangan. Meski telah membentuk tim khusus pemberantasan, keterbatasan personel masih menjadi kendala, meskipun ada penambahan tenaga di bidang intelijen. Upaya rehabilitasi terbukti memberi dampak positif, namun perlu percepatan asesmen dan perluasan layanan berbasis masyarakat. Dari sisi pencegahan, BNNP perlu lebih aktif hadir di wilayah rawan serta mengemas sosialisasi dengan cara kreatif dan komunikatif. Oleh karena itu, pemberantasan narkoba harus dilakukan secara komprehensif melalui penindakan, pencegahan, rehabilitasi, dan kolaborasi lintas sektor agar mampu menekan angka penyalahgunaan di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan.

3. Evaluasi Ketepatan Waktu

BNNP Sulawesi Selatan telah menunjukkan respons cepat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dengan standar waktu maksimal 1x24

jam sesuai SOP, serta konsistensi dalam layanan rehabilitasi, terapi, dan edukasi. Namun, masih terdapat kendala seperti keterlambatan asesmen, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan sistem pelaporan yang belum optimal. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pelaporan, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta sosialisasi yang rutin dan tepat waktu menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan narkoba di Sulawesi Selatan.

4. Evaluasi Efektivitas

BNNP Sulawesi Selatan telah menjalankan strategi pemberantasan narkoba melalui penindakan, rehabilitasi, dan pencegahan dengan hasil yang cukup efektif, ditandai oleh respons cepat, layanan rehabilitasi yang bermanfaat, serta sosialisasi yang menyasar generasi muda. Meski demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan fasilitas, koordinasi lintas instansi yang belum optimal, dan sistem pelaporan yang perlu dipermudah. Karena itu, penguatan koordinasi, inovasi program, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci penting untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba secara berkelanjutan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

BNNP Sulsel perlu meningkatkan fasilitas dan tenaga profesional rehabilitasi agar pemulihan pengguna narkoba lebih optimal, mengembangkan sistem pelaporan digital berbasis aplikasi untuk memudahkan masyarakat melapor, serta memperkuat koordinasi dengan kepolisian, puskesmas, dan rumah sakit. Sosialisasi juga perlu dilakukan secara interaktif melalui media sosial, video kreatif, dan keterlibatan tokoh lokal agar lebih mudah diterima remaja. Selain itu, pelibatan masyarakat melalui kader anti-narkoba dan kegiatan komunitas penting untuk membangun budaya menolak narkoba, serta penambahan SDM BNNP sangat mendesak mengingat masih terbatasnya tenaga dalam proses pengungkapan dan penyelidikan kasus.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan meningkatkan kewaspadaan di lingkungan sekitar serta tidak ragu melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan narkoba melalui kanal resmi yang tersedia. Selain itu, masyarakat dapat ikut serta dalam kegiatan sosialisasi, maupun forum diskusi yang diselenggarakan oleh BNNP Sulsel atau instansi terkait, sehingga terbentuk kesadaran kolektif untuk menolak narkoba secara berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat juga penting dalam mendukung rehabilitasi mantan pengguna narkoba agar dapat kembali diterima di lingkungan sosialnya dan tidak mengalami diskriminasi di sekitar.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup kajian dengan membandingkan efektivitas program pencegahan dan rehabilitasi narkoba di BNNP Sulsel dengan wilayah lain, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi terbaik yang dapat diterapkan. Selain itu, penelitian mendatang dapat fokus pada pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pelaporan dan edukasi, khususnya efektivitas media sosial, aplikasi, atau platform interaktif dalam menjangkau remaja sebagai kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Peneliti berikutnya juga dapat mendalami aspek keterbatasan sumber daya manusia serta merumuskan strategi peningkatan kapasitas aparatur, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan penanggulangan narkoba di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Ma'ruf. 2014. Manajemen Dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Aswaja Pressindo. www.aswajapressindo.co.id.

Akram, Akram, Nurindah Nurindah, and Nasir Nasir. 2022. "Pelatihan Pengembangan Bahan Ajar Multimedia Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Di Desa Anrihua Kab. Bulukumba." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2 (1): 223–26. <https://doi.org/10.54082/jamsi.210>.

Ananda Muhamad Tri Utama. 2022. "Evaluasi Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba Pada Masyarakat Di Kota Batu" 9:356–63.

Apriadi, Muhammad. n.d. "Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Masyarakat Manurut Politik Islam."

Dakwah, Fakultas, D A N Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar- raniry, and Banda Aceh. n.d. "Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Mensosialisasikan Bahaya Narkoba Di Gampong Lampaloh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh."

Diajukan, Skripsi, and Dandi. 2022. "Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana."

Fithri, Beby Suryani. 2020. "Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika." Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Frita Ayu Pebriani dan Ida Hayu D, Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, *Journal of Public Policy and Management Review*, FISIP Undip, Vol. 6, No. 3, 2016, hal 13.

Hidayaturrahman, Mohammad, Moch Moerod, Nisful Laily, Yossita Wisman, Lorentius Goa, Teresia Noiman Derung, Anak Agung Putu Sugiantiningsih, Yahya, Eko Agusrianto, and Endang Handayani. 2020. Teori Sosial Empirik. Teori Sosial Dan Administrasi Publik.

Leida Reslina Brasa. 2019. "Analisis Kinerja Karyawan Pada Hotel Grand Mutiara Berastagi," 7–24.

Lolong, Christofel Ronal, Sarah Sambiran, and Fanley Pangemanan. 2020. "Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Di Kota Manado Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika." *Jurnal Eksekutif* 2 (5): 1–9.

- Mahendra, I. D., Wirantari, I. D. A. P., & Wijaya, K. A. S. (2024). Kinerja Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkotika di Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 66–78, DOI: 10.61292/eljbn.215.
- Maleakhi Shinyoto Hidayat. 2021. “Efektivitas Penerapan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman,” 1–22.
- Mintawati, Hesri, and Dana Budiman. 2021. “Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 1 (2): 27–33. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v1i2.95>.
- Moeheriono. 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Moeheriono. Revisi 1. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. <https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=287593>.
- Nezha, Rachidi. 2014. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyaludupan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Parepare,” 1–203.
- Pantari, Z. H., Agustina, H., & Hidayat, M. T. (2020). Kinerja Badan Narkotika Nasional dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Cirebon. *Jurnal Ilmiah Publika*, 8(2), 142-153. <https://doi.org/10.33603/publika.v8i2.4188>
- Pipit Mulyiah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. 2020. Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Terhadap Kabijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada BNN Provinsi Lampung). *Journal GEEJ*. Vol. 7.
- Rifaldi, Reza, and Sari Hardiyanto. 2024. “Sulsel Masuk Peringkat 5 Darurat Narkoba 2024 Se-Indonesia Pengiriman Melalui Jalur Laut.” *Kompas.Com*, 2024. <https://makassar.kompas.com/read/2024/12/24/130957478/sulselmasuk-peringkat-5-darurat-narkotika-2024-se-indonesia-pengiriman?page=all>.
- Rilanda, Nur Rizki. 2016. “Layanan Informasi Sebagai Tindakan Preventif Terhadap Bahaya Narkoba Bagi Remaja Di Badan Narkotika Nasional (Bnn) Provinsi Lampung,” 1–23.
- Robbins, Stephen P., Timothy A. judge, (2016). Perilaku Organisasi Edisi 16. Jakarta : Salemba Empat.
- Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja.III. Bandung: Mandar Maju.



Lampiran 1 Surat Izin Penelitian dari Fakultas



Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Universitas



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 7195/05/C.4-VIII/VI/1446/2025 16 June 2025 M
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 20 Dzulhijjah 1446
 Hal : Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di –

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0526/FSP/A.5-VIII/VI/1446/2025 tanggal 16 Juni 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : REZA SULISTIAWAN
 No. Stambuk : 10561 111821
 Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"EVALUASI KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN NARKOBA DI KOTA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 Juni 2025 s/d 18 Agustus 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullah khaeran

أَتَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى وَالْمَلَائِكَةَ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ

Ketua LP3M,


 Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
 NBM-1127761

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari PTSP



Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan



Lampiran 5 Wawancara dengan Narasumber



Wawancara Dikantor BNNP Sulsel dengan Plt. Kasi Intelijen : Bapak Agung Firmansyah, S.H umur 36 Tahun berlokasi di Ruangan Penyidik BNNP Sulsel Jam 10:09-10:43 Tanggal 04 Juli 2025



Wawancara Dikantor BNNP Sulsel dengan Perencanaan Ahli Muda : Bapak Hidayat P, S.E Umur 76 Tahun Ruangan Tamu Kepala BNNP Sulsel Jam 10:45-11:15 Tanggal 30 Juni 2025



Wawancara Dikantor BNNP Sulsel dengan Kepala Kasi Wastahti BNNP Sulsel Bapak Andi Irvan Umur 47 Tahun berlokasi di Ruangan Kasi Wastahti BNNP Sulsel Jam 09:10- 09:36 Tanggal 07 Juli 2025




Wawancara Dikantor BNNP Sulsel dengan Pelaku Tahanan Narkotika : Bapak Ferdi Alimuddin Umur 35 Tahun berlokasi di Ruangan Jenguk BNNP Sulsel Jam 10:10- 10:26 Tanggal 01 Juli 2025



Wawancara Dikantor BNNP Sulsel dengan Tahanan Narkotika Bapak Muhammad Yunus umur 39 Tahun berlokasi di Ruangan Jenguk BNNP Sulsel Jam 10:49- 11:05 Tanggal 11 Juli 2025



Wawancara Di Warung Kopi Sekitaran BNNP Sulsel dengan Masyarakat Saudara Aidil Umur 23 Tahun berlokasi di Warung Kopi Jam 13:38-13:50 Tanggal 06 Juli 2025



Wawancara Di Warung Kopi Sekitaran BNNP Sulsel dengan Masyarakat Saudara Yusran Sulistiawan Umur 20 Tahun berlokasi di Warung Kopi Jam 15:42-16:02 Tanggal 11 Juli 2025



Wawancara Dikantor BNNP Sulsel dengan Staf Bidang Pemberantasan dan Intelijen : Bapak Muhammad Faisal., S.E Umur 29 Tahun di Ruangan intelijen BNNP Sulsel Jam 11.34- 11:56 Tanggal 16 Juli 2025



Wawancara Dikantor BNNP Sulsel dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Brigadir Jendral Pol. Drs. Budi Sajidin, M.Si. di Ruangan Kepala BNNP Sulsel Jam 14.26- 14:49 Tanggal 16 Juli 2025.

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN EVALUASI KINERJA BADAN
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM
UPAYA PEMBERANTASAN NARKOBA DI KOTA MAKASSAR**

1. PEDOMAN WAWANCARA DI BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NAMA	
JABATAN	
UMUR	
JENIS KELAMIN	
WAKTU/TANGGAL	

A. INDIKATOR KUALITAS

1. Apa kendala utama yang mempengaruhi pelaksanaan program pemberantasan?
2. Bagaimana BNNP merespons laporan masyarakat terkait aktivitas narkoba?
3. Apakah ada sistem pelaporan atau pengaduan yang memudahkan masyarakat?
4. Bagaimana pendekatan BNNP terhadap korban penyalahgunaan narkoba? Apakah lebih bersifat rehabilitatif atau represif?

B. INDIKATOR KUANTITAS

1. Berapa jumlah operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan di Makassar ?
2. Apakah BNNP menggunakan sistem monitoring untuk menilai produktivitas tiap unit kerja?
3. Apakah ada penurunan tingkat penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar? Apa indikatornya?

C. INDIKATOR KETEPATAN WAKTU

1. Seberapa cepat BNNP menindaklanjuti laporan masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkoba? Apakah ada standar waktu (misalnya: 1x24 jam) dalam menangani laporan narkoba?
2. Apakah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dilakukan secara rutin sesuai jadwal?
3. Apakah proses rehabilitasi berjalan sesuai waktu yang ditentukan ?

D. INDIKATOR EFEKTIVITAS

1. Apakah target tahunan yang ditetapkan BNNP (misalnya jumlah razia, penyuluhan, rehabilitasi) umumnya tercapai?
2. Apakah terdapat tolak ukur khusus untuk mengukur keberhasilan pemberantasan narkoba?
3. Bagaimana BNNP menyesuaikan strategi ketika menghadapi perubahan pola atau jalur peredaran narkoba?

2. PEDOMAN WAWANCARA PENYALAHGUNAAN NARKOBA

NAMA	
JABATAN	
UMUR	
JENIS KELAMIN	
WAKTU/TANGGAL	

A. INDIKATOR KUALITAS

1. Bagaimana Anda menilai ketersediaan sarana dan prasarana di BNNP dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba?
2. Apakah peralatan yang digunakan (misalnya alat tes narkoba, kendaraan operasional, teknologi informasi) sudah memadai?

3. Apakah ada kendala dalam merespon kasus narkoba yang dilaporkan masyarakat?

B. INDIKATOR KUANTITAS

1. Seberapa sering dilakukan kegiatan patroli atau operasi terpadu di Kota Makassar?
2. Berapa jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh BNNP dalam setahun terakhir?
3. Berapa banyak barang bukti narkoba yang berhasil disita (jenis dan kuantitas)?

C. INDIKATOR KETEPATAN WAKTU

1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sejak laporan diterima hingga dilakukan tindakan (penyidikan, operasi, atau rehabilitasi)?
2. Apakah program pemberantasan narkoba (penyuluhan, sosialisasi, operasi) dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan?
3. Seberapa sering terjadi penundaan kegiatan? Apa penyebabnya?
4. Seberapa cepat pengguna narkoba yang ditangkap dapat diarahkan ke proses rehabilitasi?

D. INDIKATOR EFEKTIVITAS

1. Apakah ada penurunan jumlah pengguna narkoba setelah program pencegahan dilakukan?
2. Apakah kegiatan penindakan (operasi, penggerebekan, penangkapan) sudah cukup efektif dalam menekan peredaran narkoba?
3. Sejauh mana program rehabilitasi berhasil membantu pengguna narkoba untuk pulih?
4. Apakah mantan pengguna mendapatkan pendampingan lanjutan setelah rehabilitasi?

3. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT

NAMA	
JABATAN	
UMUR	
JENIS KELAMIN	
WAKTU/TANGGAL	

A. INDIKATOR KUALITAS

1. Bagaimana kualitas pelayanan dan program BNNP Sulawesi Selatan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kota Makassar?
2. Apakah sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan BNN mudah dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat?
3. Bagaimana penilaian Anda terhadap kualitas aparat/pegawai BNN dalam memberikan informasi atau menangani kasus narkoba?

B. INDIKATOR KUANTITAS

1. Apakah BNNP Sulsel cukup sering melakukan sosialisasi, penyuluhan, atau kegiatan pencegahan narkoba di lingkungan Anda?
2. Bagaimana intensitas kehadiran BNN di masyarakat (misalnya melalui kegiatan di sekolah, kampus, atau lingkungan tempat tinggal)?
3. Menurut Anda, apakah jumlah kegiatan BNN sudah memadai untuk menekan penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar?

C. INDIKATOR KETEPATAN WAKTU

1. Apakah menurut Anda BNN merespons laporan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba dengan cepat?
2. Pernahkah Anda mengalami atau mengetahui keterlambatan BNN dalam memberikan layanan atau melakukan tindak lanjut?

D. INDIKATOR EFEKTIVITAS

1. Apakah penindakan yang dilakukan BNN mampu menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar?
2. Apa harapan dan saran Anda agar kinerja BNNP Sulsel lebih efektif di masa mendatang?





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972, 881593, Fax.(0411) 865588

دُسْتُورُ الْمُهَمَّادِيَّةِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Reza Sulistiawan
Nim : 105611111821
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	2%	10 %
2	Bab 2	12%	25 %
3	Bab 3	8%	10 %
4	Bab 4	1%	10 %
5	Bab 5	2%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.


Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.


Makassar, 21 Agustus 2025
Mengetahui,


Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,


NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id











RIWAYAT HIDUP PENULIS



REZA SULISTIAWAN, lahir pada tanggal 31 Juli 2003 di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang bertempat tinggal di Dusun Patirong'e Desa Bune Kec. Libureng Kab.Bone. Penulis lahir dari pasangan Bapak Sukman dan Ibu Andi Lija, yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis Pertama kali masuk pendidikan Taman Kanak-kanak di TK AL-HIKMAH Patironge pada tahun 2008, penulis menginjakkan kaki di pendidikan formal tingkat dasar (SD) di SD INPRES 7/83 Bune pada Tahun 2009, kemudian pada tahun 2015 penulis mulai menginjakkan kaki pada tataran (SMP) di SMP NEGERI 3 LIBURENG. Selepas dari itu penulis melanjutkan jenjang pendidikan satu tingkat yakni (SMA) di SMA NEGERI 5 BONE pada tahun 2018. Dijenjang ini penulis mengambil jurusan IPS dan pada akhirnya lulus di tingkat SMA pada tahun 2021. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kuliah Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Dalam hal ini penulis juga mengikuti Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HUMANIERA) dan pernah menjabat sebagai Ketua umum HUMANIERA Periode 2024/2025, dimana pembelajaran baru yang di dapatkan penulis hingga memberikan kontribusi besar dalam penyelesaian Studi Strata 1. Semua yang dilakukan penulis tidak terlepas dari dorongan serta dukungan dari kedua orangtua yang selalu menjadi inisiator dan inspirator bagi penulis serta segala bentuk syukur

dan puji yang penulis haturkan kepada ILAHI Allah SWT yang Senantiasa memberikan pentunjuk, rahmat, ridho, hidayah, serta karunia yang tidak ada henti-hentinya mengalir di kehidupan penulis. Terakhir Ucapan terima kasih terhadap orang-orang yang berperan penting baik keluarga, teman, sahabat, serta organisasi tempat rumah kedua di tanah rantauan yang membentuk karakter serta dedikasi dan kehadirannya tanpa adanya menitip beratkan penulis sebagai beban untuk mereka, sehingga warna di ranah perkuliahan penulis membentuk sebuah kenangan yang dikenang dan tidak bisa di lupakan dalam hidup penulis.

